



PUTUSAN

Nomor : 265/PID.SUS/2016/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GEORGIUS RUDY HARTONO, SE..
Tempat lahir : Pare-Pare.
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun / 25 Juni 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Puri Gardena Blok F III No.9B, Kelideres, Rt.005/Rw.014, Jakarta Barat.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 November 2015, No.Sp-Han/203/XI/2015/Dit Reskrimsus, sejak tanggal : 11 November 2015 s/d tanggal : 30 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 November 2015 No. B-7184/0.1.4/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 09 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2015 No.369/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 10 Januari 2016 s/d tanggal 08 Februari 2016;

Hal. 1 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut umum tanggal 26 Januari 2016 No.B-65/0.1.14.3/Euh.2/1/2016, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Februari 2016 No. 65/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2016 Nomor.335/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 April 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 April 2016 Nomor 335/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Juni 2016 No.1011/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2016 No.1181/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 06 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu BONAR SIBUEA, SH., AHMAD, SH. dan FERRY FERNANDO SIANTURI, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "BONAR SIBUEA, SH. & PARTNERS", Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jl. Melati XII Blok BS 47 No.7, (021) 8443032, Fax (021) 8443032, Bekasi 17433, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 231/PID.SUS/2015/PN JKT.SEL. tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal. 2 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/PID.SUS/2015/PN JKT.SEL. tanggal 03 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya mengajukan tuntutan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta menggunakan surat palsu dan turut serta melakukan pencucian uang," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membayar pidana denda sebesar Rp. 10 (sepuluh) milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

Hal. 3 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy sesuai asli KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM.
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n WELLY SALAM.
- 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.
- 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.
- 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah aslia.n MICHELLE VALENTINA.
- 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014.
- 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a pemberi kuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI.
- 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariahasli a.n SUSANA.
- 13) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014.
- 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014.
- 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014.
- 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Hal. 4 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n FRANSISCA MARLINA.
- 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014.
- 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014.
- 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadia.n FRANSISCA MARLINA.
- 21) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015.
- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.
- 23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Deposito a.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.
- 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.
- 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n USANA tanggal 29 Juli 2015.
- 27) 3 (tiga) lembar asli Surat perihal Penyelesaian Pencairan Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.
- 28) 2 (dua) lembar asli surat Pernyataan A.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

- 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.

Hal. 5 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
- 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.

2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.

- 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.
- 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.

3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.

- 1 (satu) lembar masing-masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar masing-masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.

Hal. 6 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375581 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Hal. 7 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375547 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- e. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375583 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
3. 1 (satu) bendel dokumen foto copi dari Bank BRI Syariah bukti uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 9 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 9 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 10 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - e. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - g. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 27 Januari 2014.
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :

Hal. 8 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama WELLY SALAM No. Bilyet Deposito : MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. Bilyet Deposito : MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
 - c. Nama SUSANA No. Bilyet Deposito : MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA No. Bilyet Deposito : MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu
- a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 ke rek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.
6. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Giro a.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 dan mutase rekening Giro tanggal 27 Januari 2015.

Hal. 9 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bendel IBukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 dan mutase rekening tabungan.
 8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.
 9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) No rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTOKaryawan BRIS DEWI SARTIKA :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
 2. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
 3. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJum;at tanggal23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara

Hal. 10 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Penyitaan pada hari Rabu tanggal 21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :

1. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM.

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :

1. 1 (satu) buku paspor a.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.
2. 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta) tanggal 2 Desember 2014;
3. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 300.030.000,- (Tiga Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Februari 2014;
4. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 100.030.000,- (seratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
5. 1 (satu) lembar Tindakan Formolir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009a.na.n. MICHELLE VALENTINA.

h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :

1. 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai

Hal. 11 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.

2. 1 (satu) bendel Poto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014.
3. 2 (dua) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.
4. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
5. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.
6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.
7. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.
8. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228.
9. 1 (satu) lembar Poto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.
- 10.1 (satu) lembar Potocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000
- 11.1 (satu) lembar Poto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.

tetap terlampir didalam berkas perkara ;

Hal. 12 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang mengemukakan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Karena Terdakwa tidak terlibat dalam pencairan dana deposito Welly Salam Cs. Disamping itu Terdakwa bukan pegawai BRIS Pasar Minggu, sehingga tidak mungkin Terdakwa dapat mencairkan deposito Welly Salam Cs, dan uang diterima Terdakwa merupakan cash back sebesar 3 % adalah sebagai imbalan karena Terdakwa telah mengenal deposito Welly Salam Cs ke BRIS Pasar Minggu. Untuk itu Terdakwa mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa, telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, maka dapat ditemukan fakta hukum Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE bukanlah orang atau pelaku yang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 55 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Bahwa Georgius Rudy Hartono, SE tidak pernah berurusan dengan dokumen yang terkait aplikasi deposito, giro dan aplikasi tabungan apalagi memalsukan dan/atau menggunakan sesuatu yang palsu tersebut didalam kaitannya dengan pembukaan deposito, apalagi mencairkannya. Dan Georgius Rudy Hartono juga tidak mengetahui perbuatan Lukman Zainudin yang datang ke BRIS KCP Pasar Minggu mengaku sebagai Welly Salam. Semua kewenangan dan formulir aplikasi berada dibawah kewenangan

Hal. 13 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Diansyah selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRIS KCP Pasar Minggu, BUKAN pada Terdakwa 3.

2. Bahwa patut diduga yang telah memalsukan semua dokumen dan atau surat kuasa serta tandatangan dalam giro, deposito dan/atau tabungan adalah merupakan hasil konspirasi/pemufakatan jahat pihak Sdr. Irfan Diansyah (Intelektual dader) dibantu oleh Lukman Zainudin (selaku nasabah dari BRIS KCP Pasar Minggu) dan Tina Verawati (selaku anak kandung dari Lukman Zainudin).
 3. Bahwa Terdakwa 3/Georgius Rudy Hartono, SE hanya mereferensikan calon depositan kepada pihak BRIS KCP Pasar Minggu yang dipimpin oleh Irfan Diansyah, SE, dan atas jasa-jasa Sdr. Georgius Rudy Hartono mendapat fee dan/atau cash back dari pihak BRIS KCP Pasar Minggu tempat para depositan menandatangani dananya, menerima fee didalam bisnis dan lalu lintas perekonomian itu sah-sah saja tergantung kesepakatan para pihak didalam persekutuan perdata dan/atau perjanjian perdata.
 4. Bahwa tidak ada kerugian ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Georgius Rudy Hartono, baik dipihak depositan atau dipihak BRIS KCP Pasar Minggu. Justru yang menyebabkan merugikan adalah akibat perbuatan dari dalam internal BRIS KCP Pasar Minggu sendiri (Fraud Internal) melanggar SOP (operation and prosedur).
 5. Bahwa tindakan Georgius Rudy Hartono, SE perlu diapresiasi karena mereferensikan hal-hal yang positif kepada pihak depositan serta pihak Bank dan menciptakan siklus kinerja perbankan yang baik.
 6. Bahwa Georgius Rudy Hartono adalah orang diluar sistem perbankan syariah dan tidak memiliki kewenangan serta manajerial untuk melakukan tindakan internal perbankan khususnya pada BRI Syariah KCP Pasar Minggu.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan yang kami uraikan diatas, maka diakhir kesimpulan ini Surat Tuntutan Sdr. Penuntut Umum yang

Hal. 14 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa 3/GRH terbukti sebagaimana yang didalam Surat Dakwaannya, maka kami berkeyakinan Terdakwa 3/GRH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, SE menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE tidak terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE dari semua Dakwaan (**vrijspraak**) dan/atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala TUNTUTAN HUKUM;/
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang-barang yang disita oleh Penyidik Kepolisian dan/atau Kejaksaan segera dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan secara tertulis, tetapi mengajukan tanggapan secara lisan yang berpendapat tetap pada surat tuntutan yang diajukan, dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang berpendapat tetap pada nota pembelaannya ;

Hal. 15 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan mengajukan surat dakwaan yang mendakwakan Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;
Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Hal. 16 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp. 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya; Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Hal. 17 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas pertemuan tersebut oleh IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang

Hal. 18 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh

Hal. 19 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu IRFAN DIANSYAH, SE tidak berada di Kantor.

- c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek.

Hal. 20 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito ;

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Hal. 21 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli ;
- b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;

Hal. 22 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000,- tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE. selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- d. Berdasarkan pemeriksaan sy'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
- e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Hal. 23 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vewawati (anak Terdakwa Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Vewawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar
 2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Vewawati
→ Rp. 500 Juta
- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
Hal. 24 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana
Milyar

→ Rp. 1

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya

Hal. 25 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dalam hal pencairan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) sendiri bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE dan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** (yang dituntut dalam berkas terpisah) **dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, telah mengakibatkan kerugian pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
3. Keperluan pribadi LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-

Hal. 26 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE.** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan**

Hal. 27 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada

Hal. 28 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;

- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya; Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh Lukman Zainudin bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan IRFAN DIANSYAH, SE, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Hal. 29 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca	11/06/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%

Hal. 30 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Marlina, SE	s.d 11/12/2014			
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Terdakwa Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya

Hal. 31 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Hal. 32 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening

Hal. 33 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
- Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
- Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
- Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;

- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Hal. 34 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



		perpanjangan)			
--	--	---------------	--	--	--

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) **dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu)** dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

Hal. 35 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati
→ Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)

Hal. 36 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Terdakwa Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Lukman Zainuddin.
- Bahwa Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** (yang dituntut dalam berkas terpisah) **membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

Hal. 37 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem **BRIS KCP** Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 tentang Pemalsuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai

Hal. 38 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, *pengajuan pembiayaan dibatalkan* dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;

Hal. 39 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya; Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan "ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan terdakwa Lukman Zainudin" dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan "bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut", dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab "Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut";

Dan atas pertemuan tersebut oleh Lukman Zainudin bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan IRFAN DIANSYAH, SE, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan

Hal. 40 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 41 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu IRFAN DIANSYAH, SE tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

Hal. 42 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyaet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Hal. 43 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Ammalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito ;

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Hal. 44 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS)

Hal. 45 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Hal. 46 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati
→ Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE. selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE. selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi

Hal. 47 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**, yang mendatangkan

Hal. 48 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 tentang Pemalsuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank

Hal. 49 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, *pengajuan pembiayaan dibatalkan* dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Hal. 50 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses \pm sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;
Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan "ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin" dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan "bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut", dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab "Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut";
Dan atas pertemuan tersebut oleh IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :
 1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;

Hal. 51 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.

- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS

Hal. 52 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp.

Hal. 53 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyaet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjtnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada ;

Hal. 54 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut; Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito :

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Hal. 55 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS)

Hal. 56 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Hal. 57 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar
 2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati
→ Rp. 500 Juta
- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi

Hal. 58 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekenig giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat**

Hal. 59 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE.** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Hal. 60 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



ATAU

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, *pengajuan pembiayaan dibatalkan* dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN

Hal. 61 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses \pm sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Desposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;
Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan terdakwa Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh Lukman Zainudin bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan IRFAN DIANSYAH, SE, telah disepakati :

Hal. 62 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;

2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.

- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar

2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

Hal. 63 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong

Hal. 64 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito,

Hal. 65 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta

Hal. 66 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
- b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
- c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
- e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;

Hal. 67 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vrawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP

Hal. 68 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar

2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati
→ Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana
→ Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januri 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan

Hal. 69 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) **yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi,**

Hal. 70 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Hal. 71 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



ATAU

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainudin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainudin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainudin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, *pengajuan pembiayaan dibatalkan* dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah)

Hal. 72 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa kemudian **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;
Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut **IRFAN DIANSYAH, SE** menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

Hal. 73 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;

2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.

- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada **IRFAN DIANSYAH, SE** bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar

2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP

Hal. 74 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk

Hal. 75 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani, karena saat itu **IRFAN DIANSYAH, SE** tidak berada di Kantor.

- c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainudin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainudin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainudin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainudin menyerahkannya kepada **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik terdakwa Terdakwa Lukman Zainuddin.

Hal. 76 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun selanjutnya oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa **IRFAN DIANSYAH, SE.** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah; Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970

Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa

Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh **IRFAN DIANSYAH, SE.** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Hal. 77 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;
Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
- b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
- c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Hal. 78 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



d. Berdasarkan pemeriksaan sy'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (**IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);

e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;

- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh

Hal. 79 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Vewawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Vewawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar
 2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Vewawati
→ Rp. 500 Juta
- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar

Hal. 80 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Lukman Zainuddin.

Hal. 81 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **Lukman Zainudin** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) **yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. **IRFAN DIANSYAH, SE** Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
 2. **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** → Rp. 1.940.000.000,-
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Hal. 82 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan para saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Muhammad Jony Saputra, SE.

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Syariah Di Gedung Jamsostek Jl. Gatot Subroto sebagai investigator ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi saksi kenal dengan Irfan Diansyah sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lukman Zainuddin, berkaitan dengan terjadi permasalahan pencairan deposito di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Welly Salam dan Terdakwa pernah datang ke kantor pusat BRIS melaporkan permasalahan deposito Welly Salam yang tidak bisa dicairkan di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi permasalahan di BRIS Pasar Minggu karena mendapat laporan dan pengaduan dari Welly Salam sebagai nasabah BRIS Pasar Minggu yang mau mencairkan deposito atas namanya sebesar Rp. 2.000.000.000., , atas nama istrinya Fransisca Rp. 2.000.000.000., dan Susana Rp. 1.000.000.000., tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa berdasarkan laporan Welly Salam pada waktu deposito itu akan dicairkan di BRIS Pasar Minggu deposito itu tidak bisa dicairkan karena

Hal. 83 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada terdaftar (terinput) pada data BRIS Pasar Minggu, dan Welly memberikan tiga lembar bilyet deposito atas nama Welly Salam Fransisca dan Susana yang tidak dapat dicairkan ;

- Bahwa setelah saksi melihat bilyet deposito itu sepintas sama dengan bilyet deposito yang asli, tetapi setelah diraba dan diperhatikan ternyata lebih tipis dari yang asli, dan setelah di diterawang tidak ada hologram tanda air, seperti yang asli, kesimpulan sementara bilyet deposito itu terindikasi palsu ;
- Bahwa setelah bilyet deposito terindikasi palsu, lalu saksi pergi BRIS Pasar Minggu melakukan pengecekan ke sistim (data Base) deposito ternyata Nomor depositonya MM 1416 200115 tercatat atas nama Welly Salam, tetapi di dalam sistim (data Base) BRIS, Deposito itu itu ternyata tercatat atas nama Oktaviana Ratna bukan atas nama Bapak Welly Salam sama halnya dengan bilyet deposito atas nama seperti Ibu Fransiska Nomor Nomor MM 1416 200116 terdaftar atas nama Siti Nurhayati ;
- Bahwa Tim yang melakukan investigasi ke BRIS Pasar Minggu Arif Teguh Wibowo dan satu anggota Adhoc Dedy Irawan ;
- Bahwa saksi dan Tim investigator mengumpulkan minta semua dokumen yang terkait dengan pembukaan Deposito, pencairan deposito dan seluruh data-data nasabah. Dan hasil investigasi bahwa benar Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana telah menyeter dan terdaftar sebagai pemegang bilyet deposito yang ketiganya berjumlah 5 Milyar, dan BRIS telah menerbitkan bilyet deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana;
- Bahwa dari investigasi yang saksi lakukan bahwa deposito atas Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana telah di break (dicairkan) telah dicairkan pada tanggal 23 Juni 2014 sebelum deposito jatuh tempo ;
- Bahwa dari data yang ditemukan pada tanggal 9 Juni 2014 masuk dana sebesar 4 (empat) milyar itu untuk pembukaan deposito atas nama Welly Salam dan Fransiska Marlina, kemudian pada tanggal 10 Juni 2014 masuk kembali dana 1 (satu) milyar untuk pembukaan deposito atas nama Ibu Susana, dengan jatuh tempo 11 Desember 2014 (deposito enam bulan) ;

Hal. 84 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana telah dicairkan ;
- Bahwa berdasarkan data yang ditemukan memang terdapat beberapa kejanggalan tanda tangan pemegang deposito pada bilyet deposito asli, berbeda atau tidak sesuai dengan tanda tangan specimen yang nasabah yang disimpan di arsip BRIS, dan berbeda nomor rekening yang diberikan nasabah dengan ke BRIS ;
- Bahwa setahu saksi Welly Salam, Fransiska dan Ibu Susana tidak memiliki nomor rekening di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi uang deposito sebesar Rp 5.000.000.000., telah ditransfer ke rekening Bank UOB atas nama PT. Moutong Prima Sentosa Nomor rekening 6683 000 970 sebesar 4.000.999.675.000,- setelah dikurangi biaya-biaya berupa 3 (tiga) bilyet 1 (satu) bilyet itu ada denda Rp. 100.000,- dan biaya RTGS Rp. 25.000,-, dan kemudian saksi mengetahui bahwa PT Moutong Prima Perkasa milik saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa saksi Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Pasar Minggu, telah memerintahkan petugas customer service yaitu Asqallina Pasha untuk mencairkan 3 (tiga) bilyet deposito, dan berdasarkan informasi dari Amalia Marthaningtyas saksi Irfan Diansyah menginstruksikan via telpon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan karena orang yang mau mencari deposito ada diruang saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa dari hasil investagi pada waktu deposito dicairkan pemilik deposito tidak datang ke kantor BRIS untuk mencairkan deposito tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa deposito atas nama Michelle maupun dan Susana, dari segi tampilan dan secara kasat mata deposito itu seperti asli tetapi setelah diamati lebih teliti ternyata palsu, dan alasan saksi mengatakan deposito itu palsu setelah di cek di sistim deposito itu tidak terdaftar di BRIS ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa setelah deposito atas nama Welly dkk setelah dimasukkan (diinput) ke tiga deposito itu diserahkan kepada saksi Irfan Diansyah melalui Bopak, sesuai dengan instruksi saksi Irfan Diansyah ;

Hal. 85 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Irfan Diansyah Welly Salam dkk, adalah sebagai investor dari PT. Moutong Prima Sentosa ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Sk Lukman Zainuddin, pada saat itu mengaku memang dia menggunakan dana tersebut dan dia ingin bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi mengetahui di Kantor Polisi Terdakwa telah menerima transfer uang sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi berupaya untuk konfirmasi dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau menjawab dan tidak mau mengangkat teleponnya lagi ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa berseember dari rekening giro milik Ibu Susana sebesar 1 Milyar itu ditransfer ke Bank BCA milik Terdakwa George Rudi Hartono Nomor rekening 2063020630 sebesar 670 juta ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Susana bahwa dia pernah mentransfer atau menyerahkan giro sebesar 670 juta kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Lukman Zainudin sebagai pemilik PT. Moutong mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang masuk ke rekeningnya, karena saksi Lukman Zainuddin mengakui benar telah mempergunakan uang itu ;
- Bahwa uang deposito yang dimasukkan oleh Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine, ke rekening penampungan sementara, setelah ada persetujuan saksi Irfan Diansyah untuk mencairkan ketiga deposito, kemudian uang deposito itu dicairkan PT. Moutong Prima Lestari ke Bank OUB ;
- Bahwa saksi Irfan pernah berjanji akan menyelesaikan pencairan deposito itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan, tetapi tidak ada realisasinya ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data di BRIS Pasar Minggu, terdapat transfer sebesar Rp. 670 juta masuk rekening Terdakwa dari rekening Michele Valentine, dan setelah dikonfirmasi kepada Michele Valentine, tidak pernah mentransfer uang kepada Terdakwa, dan tidak kenal dengan Terdakwa

Hal. 86 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi ke Ibu Susana dia tidak pernah membuat rekening giro di BRIS ;
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Team dan hasil interview dengan petugas customer service pada saat itu pembukaan rekening giro tersebut sudah terisi dengan lengkap dan nasabah tidak hadir di Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu. Menurut petugas Customer Service dokumen itu diberikan oleh saksi Irfan Diansyah untuk diinput kesistim BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Team bahwa Terdakwa telah menerima aliran dana dari saksi Lukman Zainuddin ke ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa dari pemeriksaan bahwa tanda tangan yang terdapat pada deposito mirip dengan tanda tangan Susana, pada hal Susana tidak pernah membuka tabungan di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa menurut saksi Welly Fransisca, Susana, dan Michele Valentine tujuan memasukkan uang ke BRIS untuk deposito bukan sebagai investor dari PT. Mountong Prima Lestari ;
- Bahwa prosedur yang menandatangani deposito di Bank BRI Syariah adalah pimpinan KCP dan Supervisor ;
- Bahwa menurut Michele tidak pernah membuka rekening tabungan di BRIS Pasar Minggu, dan memang saksi Michele tidak pernah membuat tandaterima tentang pembukaan tabungan di BRIS
- Bahwa di BRIS tidak lazim atau tidak kenal pemberian cash back atau fee atas deposito yang dimasukkan ;

Keterangan saksi Dedi Irawan, SE.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi pernah bertugas di BRIS di Cabang Pembantu Pasar Minggu sejak tahun 2010 sampai Desember 2014 sebagai account officer, kemudian tahun 2014 saksi pindah bagian ke bagian lain di BRI Syariah juga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian berkaitan dengan perkara ini
- Bahwa saksi pernah memproses permohonan pinjaman yang diajukan oleh saksi Lukman Zainuddin atas nama PT. Moutomg Prima Lestari

Hal. 87 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal kerja, tetapi permohonan kredit tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat kecukupan jaminan ;

- Bahwa saksi Irfan Diansyah memberitahu kepada saksi saksi Lukman akan memberikan deposito sebagai tambahan jaminan atas permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Irfan Diansyah telah disetor deposito atas nama Welly Salam 2 milyar atas Ibu Fransiska 2 Milyar dan atas nama Susana 1 (satu) milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pencairan ketiga deposito tersebut ;
- Bahwa setelah Welly Salam dkk hendak mencairkan depositonya ternyata ditolak/tidak bisa dicairkan karena deposito itu tidak terdaftar di BRIS Pasar Minggu, maka untuk menyelidiki dan memeriksa kenapa deposito tidak bisa dicairkan saksi diangkat anggota sebagai Team untuk memeriksa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Investigasi ditemukan kesalahan prosedur pencairan deposito, seperti deposito dicairkan tanpa surat kuasa, tetapi secara hasil secara mendetail saksi tidak tahu, bahwa saksi hanya membaca secara sepintas hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Juni 2014, saksi mengetahui deposito atas Welly Salam telah dicairkan dan ditransfer ke rekening Lukman Zainuddin, siapa yang mencairkan saksi tidak tahu ;
- Bahwa uang yang ditransfer/dicairkan ke rekening Lukman Zainuddin bukan pinjaman kredit yang diajukan Lukman Zainuddin, tetapi uang deposito Welly Salam, Fransisca dan Susana ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Investigasi Terdakwa juga menerima aliran dana yang masuk ke rekeningnya, tetapi saksi tidak tahu dalam kaitan apa Terdakwa mendapatkan aliran dana dari deposito yang dicairkan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Amelia yang mencairkan deposito adalah Lukman Zainuddin ;
- Bahwa setahu saksi deposito yang dicairkan berjumlah 8 milyar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Welly Salam ;

Hal. 88 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Irfan bagaimana cara deposito dicairkan saksi hanya membaca dari hasil pemeriksaan Team ;
- Bahwa akhirnya saksi tahu bahwa uang deposito atas nama Welly ditransfer ke rekening saksi Lukman Zainuddin ke Bank UOB ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik deposito itu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pada waktu deposito dicairkan bukan pemilik deposito yang mencairkan langsung, berdasarkan hasil pemeriksaan Team deposito itu dicairkan oleh saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persis berapa uang masuk ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa saksi diberitahu saksi Irfan Diansyah saksi Lukman mengajukan kredit PT. Moutong dengan tambahan jaminan berupa deposito ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy deposito atas nama Welly dkk
- Bahwa saksi tidak pernah melihat deposito yang diduga palsu, saksi hanya melihat deposito yang ada diarsip BRIS yaitu deposito yang sudah dicairkan ;
- Bahwa yang menjadi ketua Team Investigasi Pak Johny , Arif Teguh Wibowo dan saksi sebagai anggota ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Amelia selaku BOS, deposito yang atas Welly Salam dkk dicairkan orang lain ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan deposito itu dicairkan atas nama perintah saksi Irfan Diansyah selaku Pimpinan Cabang ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang deposito atas Welly Salam sudah diganti BRIS ;
- Bahwa uang deposito dicairkan setahu saksi total 8 Milyar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada aliran dana dari PT. Moutong yang ditransfer ke Terdakwa George Rudi, tetapi saksi tidak tahu berapa nilainya yang diterima Terdakwa, dan informasinya uang itu sebagai komisi Terdakwa , karena telah memasukkan deposito ke BRIS ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan deposan di BRI Syariah, dan tidak tahu Terdakwa mempunyai tabungan/rekening atau nasabah di BRIS Pasar Minggu ;

Hal. 89 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi SUSANA.

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Manager di PT. Parama Mega Jaya, dan saksi pernah diperiksa Penyidik atau ditanyai oleh Polisi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dan apa yang saksi terangkan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan deposito atas nama saksi sendiri yang tidak bisa dicairkan, karena saksi pernah membuat deposito di BRI Syariah Cabang Pasar Minggu Pertama 1 milyar, yang kedua 1 milyar ;
- Bahwa pada waktu saksi membuka aplikasi deposito saksi tidak datang sendiri ke BRIS Pasar Minggu, formulir aplikasi penempatan deposito dikirim ke rumah saksi melalui kurir, setelah saksi mengisi, kurir datang mengambil aplikasi penempatan deposito tersebut ;
- Bahwa setelah saksi memasukkan/menyetor uang 1 (satu) milyar ke BRIS, Customer Service BRIS menginformasikan kepada saksi bahwa uang sudah masuk ke Rekening penampungan di Bank BRI Syariah Pasar Minggu ;
- Bahwa setelah ada konfirmasi uang sudah masuk beberapa hari kemudian saksi menerima bilyet deposito melalui kurir, tetapi saksi tidak bertemu dengan kurir itu, karena bilyet deposito diantar ke rumah, karena saksi sedang bekerja ;
- Bahwa saksi melakukan transfer uang itu melalui interbanking dari bank BCA ;
- Bukti setorannya sudah saksi pegang ;
- Bahwa enam bulan kemudian saksi menyimpan/membuat deposito 1 (satu) milyar ;
- Bahwa oleh karena salah satu deposito sudah jatuh tempo, lalu saksi datang ke BRIS untuk mencairkan deposito, ternyata deposito itu tidak dapat dicairkan, lalu Customs Service membawa saksi meghadap kepada Pak Hery sebagai pimpinan BRIS Pasar Minggu dan setelah melihat dan memeriksa deposito itu mengatakan deposito saksi palsu dan deposito itu tidak terdaftar di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa tujuan saksi menyetor uang adalah untuk deposito bukan untuk investasi pada perusahaan orang lain ;

Hal. 90 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah deposito tidak bisa dicairkan saksi menghubungi kantor pusat BRI dengan bantuan beberapa orang yang kenal Direksi BRI saksi komplain meminta uang kembali ;
- Bahwa setelah saksi bolak balik ke BRIS Pusat 4 bulan kemudian deposito yang saksi setor sudah dikembali BRIS sebesar 2 Milyar ;
- Bahwa di dalam deposito yang dicairkan ada tanda tangan saksi, tetapi tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi sempat menerawang tanda tangan yang terdaftar dalam formulir aplikasi setelah diterawang berbeda, tetapi sepintas kelihatan mirip dengan tanda tangan yang tertera pada bilyet deposito yang sudah dicairkan ;
- Bahwa adek saksi yaitu Welly yang menawarkan kepada saksi untuk mendepositokan uang ke BRIS Pasar Minggu
- Bahwa alasan saksi membuat deposito di BRIS karena bunganya lebih tinggi dari bank lain disamping itu saksi mendapat cash back 0,5 % setiap bulan ;
- Bahwa saksi pernah menerima cash back dari deposito sesuai dengan janji yang disampaikan Welly Salam disamping bunga saksi menerima cash back sebesar 0,5 % ;
- Bahwa cash back yang saksi terima sebesar 10 juta diluar dari bunga yang dijanjikan ;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi di di BAP saksi pernah menerima cash back sebesar 160 juta dari deposito yang saksi setor ke BRIS untuk jangka waktu 1 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana ditransfer uang bunga dan cash back yang saksi terima, tahunya uang itu dari BRIS ;
- Bahwa setelah saksi diperiksa di Polda bahwa uang yang saksi terima ditransfer dari PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa pemilik PT. Moutong Prima Lastari ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan mengapa PT. Moutong Prima Lestari yang mengirim uang kepada saksi, pada hal saksi tidak ada hubungan dengan PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kaitan/hubungan bisnis dengan Terdakwa ;

Hal. 91 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghubungi saksi Irfan Diansyah untuk menambah deposito, lalu Irfan Diansyah mengatakan agar setor kemudian saksi menyetor tambahan deposito sebesar 1 milyar ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka dan mempunyai rekening tabungan di Bank BRI Syariah Cabang Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa termasuk yang mengirim uang ke rekening saksi setelah saksi diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa benar nomor rekening saksi sudah cocok dengan nomor rekening uang yang dikirim Terdakwa Georgius Rudi maupun Lukman Zainudin yaitu ke rekening BCA ;
- Bahwa setelah saksi menerima bilyet deposito dari kurir saksi tidak mengecek apakah bilyet deposito itu asli atau palsu, karena saksi percaya bahwa bilyet itu sudah asli dan saksi transfernya bukan ke rekening pribadi tetapi ke rekening Bank Pemerintah ;

Keterangan Saksi MICHELLE VALENTINA,

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangan di Kepolisian berkaitan dengan Deposito, dan apa yang saksi terangkan di Kantor Polisi benar ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangan di Kepolisian berkaitan dengan Deposito, dan apa yang saksi terangkan di Kantor Polisi benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hary Salam suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membuka/membuat Deposito di BRI Syariah KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan pada bulan 10 Juni 2014 ;
- Bahwa alasan saksi mendeposito uang ke BRIS Karena deposito saksi beberapa di Bank lain jatuh tempo jumlahnya yang dijamin LPS 2 milyar sehingga saksi memecah deposito, dan atas referensi adik ipar saksi yaitu Welly Salam agar mendepositokan uang ke BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Welly Salam menyampaikan kepada saksi bahwa bunga deposito di BRIS lebih besar/tinggi dari bank lain, menurut Welly Salam bila deposito 2 Milyar saksi akan menerima antara 10 s/d 12

Hal. 92 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta setiap bulan 1 (satu) ditambah dengan cash back sebesar 05 % dari deposito ; ;

- Bahwa sebelum menyetor deposito saksi terlebih dahulu mengisi aplikasi pembukaan rekening yang diantar oleh kurir ke rumah saksi, setelah selesai mengisi aplikasi datang kurir mengambil tetapi saksi tidak kenal dengan kurir yang mengantar karena waktu saksi tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi dua kali mentransfer uang ke BRIS melalui bank Mega, 1 milyar Bank Permata, dua kali 500 juta jumlah semuanya 2 Milyar ;
- Bahwa saksi menyetor ke rekening ke atas nama rekening saksi karena saksi terima SMS agar mengirim uang rekening di BRIS atas nama saksi,
- Bahwa saksi menerima 1 lembar bilyet deposito atas nama saksi yang diantar kurir pada Tanggal 24 Januari 2015 nomor kontrak MM142050116 ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan saksi Irfan Diansyah dan Terdakwa dan saksi Lukman Zainudin;
- Bahwa maksud saksi mendepositokan uang ke BRIS murni hanya untuk deposito bukan untuk menginvestasikan uang ke perusahaan atau orang lain ;
- Bahwa pada waktu membuka rekening atau deposito Welly Salam menawarkan dan mengatakan akan mendapat bunga 12 juta dengan cash back 10 juta setiap bulan dan saksi akan menerima cash backnya setiap 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui deposito tidak dapat dicairkan karena Welly salam dan Susana memberitahu deposito tidak dapat dicairkan karena deposito itu tidak terdaftar di BRIS Pasar Minggu, dan deposito sudah lebih dulu dicairkan sebelum jatuh tempo ;
- Bahwa saksi pernah datang ke BRIS dan bertemu ke Customer Service kemudian saksi dipertemukan dengan pimpinan cabang Pak Herry, dan mengatakan deposito yang saksi pegang palsu karena deposito itu tidak terdaftar di sistim BRIS ;
- Bahwa uang deposito sebesar 2 milyar sudah dikembalikan oleh BRIS kepada saksi ;

Hal. 93 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengirim bunga ke rekening saksi dari BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Moutong Prima Lestari ;
- Saksi tidak tahu bilyet deposito yang saksi pegang asli atau palsu ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa deposito yang saksi setor dijadikan sebagai jaminan kredit ;
- Bahwa dari uang deposito yang saksi setor ke BRIS Pasar Minggu, saksi sudah menerima bunga 4 (empat) bulan sebesar kurang lebih Rp. 80.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tina Verawati ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Tina Verawati untuk mencairkan deposito ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerangkan dalam pembukaan rekening hubungan saksi dengan Terdakwa (Georgius Rudi Hartono) hubungan keluarga sebagai kakak, dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan sertipikat deposito yang asli dengan yang palsu ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk mencairkan deposito ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tina Verawati dan saksi tidak pernah membuat surat kuasa kepada Tina Verawati ;

Keterangan saksi Drs. INZA PUTRA,MM.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang saksi kenal adalah saksi Irfan Diansyah, sebagai Pimpinan Cabang Pembantu di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi adalah Pimpinan cabang BRI Syariah di Kantor Cabang Fatmawati ;
- Bahwa saksi tahu berkaitan adanya indikasi bilyet deposito palsu yang sudah dicairkan ;
- Bahwa pada tahun 2015, ketika Pak Hery sebagai pimpinan Cab. Pembantu BRIS Pasar Minggu memberitahukan ada 4 orang datang ke BRIS Pasar Minggu untuk mencairkan depositonya, dan menurut Pak Hery deposito itu tidak dapat dicairkan karena tidak terdaftar di BRIS Pasar Minggu dugaan sementara deposito itu palsu ;

Hal. 94 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Hery menjelaskan deposito yang dicairkan atas nama Welly Salam, Fransisca, suasana dan Michele jumlah keseluruhan 8 milyar ;
- Bahwa atas laporan itu telah dibentuk tim untuk memeriksa pencairan deposito tersebut ;
- Bahwa Welly Salam, Fransisca, suasana dan Michele pernah diundang ke kantor pusat BRIS untuk melakukan konfirmasi deposito yang tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tim atas deposito Nomor MM 1416200104 No. Bilyet DIB375524 atas nama Welly Salam sebesar Rp. 2.000.000.000., MM 1416200105 No. Bilyet DIB375525 atas nama Fransisca Marlina SE, sebesar Rp. 2.000.000.000. MM 1416200106 No. Bilyet DIB375526 atas nama Susana sebesar Rp. 1.000.000.000,- pencairan deposito tersebut telah melanggar standar operasi seperti penempatan deposito dilakukan melalui kurir, pencairan deposito tidak diajukan langsung oleh pemegang deposito, dan tidak dilampirkan surat kuasa dari pemegang deposito ;
- Bahwa setelah saksi melihat deposito, yang dipegang oleh Welly Salam, Fransisca, suasana dan Michele, berbeda dengan deposito yang sudah dicairkan yaitu tidak ada watermark atau tanda air kemudian tidak ada nomor registrasi bilyet terimput di BRIS, tidak ada tindakannya dan tidak terdaftar di system komputer BRIS ;
- Bahwa dari inventigasi yang saksi lakukan kepada Amalia dan Customer Service Askalani Pasha, yang memerintahkan mencairkan deposito adalah saksi Irfan Diansyah. Dan benar yang mencairkan deposito bukan yang bersangkutan dan dicairkan tanpa surat kuasa dari pemegang deposito ;
- Bahwa berdasarkan penelusuran di BRIS Pasar Minggu dari informasi Coustemer Service yang datang mencairkan deposito itu saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa sebelum ada kejadian pencairan deposito saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Lukman Zainuddin kemudian saksi bertemu dengan Lukman Zainuddin ;
- Bahwa pada waktu deposito atas nama Wely dicairkan mereka tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mencairkan ;

Hal. 95 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi saksi Lukman Zainuddin membawa deposito ke BRIS yang kemudian diserahkan kepada Irfan Diansyah kemudian memerintahkan Amaleia dan Costumer Service mencairkan deposito itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Lukman Zainuddin mendapatkan/memperoleh deposito atas nama Welly Salam dkk yang sudah dicairkan ;
- Bahwa deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine dicairkan sebelum jatuh tempo (dibreak) ;
- Bahwa menurut Amalia yang waktu sebagai BOS, Askalani Pasha, sebagai Customer Service, menjelaskan saksi Irfan Diansyah memerintahkan mereka melalui telepon untuk segera mencairkan bilyet tersebut dan akhirnya mereka mencairkan ;
- Bahwa dari hasil investigasi uang itu dicairkan ke rekening PT. Moutong dan diketahui pemiliknya saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa pimpinan cabang pembantu berwenang untuk mencairkan deposito 1 milyar, untuk 5 milyar harus ada persetujuan dari pimpinan Cabang ;
- Bahwa untuk pencairan deposito normal itu tidak perlu persetujuan pimpinan, tetapi apabila deposito belum jatuh tempo tetapi akan dicairkan (di break) harus ada persetujuan dari Pimpinan Cabang ;
- Bahwa uang deposito atas nama Welly Salam Dk sudah diganti BRIS sebesar Rp. 8 milyar ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa George Rudi bukan nasabah di BRI Syariah ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan untuk mengisi aplikasi harus diisi oleh yang bersangkutan, prinsipnya bank harus mengenal nasabahnya, pengisian melalui kurir tidak dibenarkan ;
- Bahwa uang masuk ke rekening ke PT. Moutong jumlah keseluruhan 5 Milyar ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan bilyet deposito yang palsu ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Welly Salam dkk dari mana, dan siapa yang menyerahkan bilyet deposito yang palsu kepada mereka ;

Hal. 96 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lukman Zainuddin mengakui uang deposito yang masuk ke rekening PT.Moutong dipergunakan untuk sebagai modal kerja untuk proyek-proyeknya ;
- Bahwa setelah ada kasus pencairan deposito saksi Irfan Diansyah ditarik ke kantor pusat ;
- Bahwa dari Hasil audit investigasi mengatakan bahwa ada 1 milyar deposito dicairkan saudari Tina Verawati yang menggunakan surat kuasa dari Michelle Valentina untuk mentransfer ke BCA atas nama PT. Bahtera Mutiara Palumindo ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Bahtera Mutiara Palumindo siapa yang punya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada saksi Irfan Diansyah untuk mencairkan deposito yang dibreak, saksi hanya diberi informasi bahwa deposito sudah dicairkan ;
- Bahwa sesuai dengan standart operasi di BRIS, bilyet deposito tidak boleh diantarkan atau diserahkan melalui kurir, kepada yang membuat deposito, deposito harus diserahkan langsung kepada yang bersangkutan, berkaitan dengan keterangan saksi di Penyidik pembukaan dilakukan deposito melalui kurir, saksi mengetahui hal itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Team kepada Welly Salam mengakui deposito diantar oleh kurir yang bernama Rudy dari BRIS pada hal Kurir tidak boleh mengantarkan deposito kepada deposan ;
- Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Team, setelah menanyakan kepada Welly Salam, bahwa yang mengantarkan aplikasi penempatan deposito dan yang menyerahkan bilyet deposito kepada Welly Salam yang bernama Rudi dan mengaku itu kurir dari BRI Syariah Pasar Minggu ;
- Bahwa Cash back tidak dibenarkan BRIS, yang diberikan kepada deposan adalah bunga atau bagi hasil kepada deposan ;
- Bahwa yang berhak menanda tangani bilyet deposito oleh 2 (dua) orang pejabat yaitu kepala Cabang Pembantu dan BOS ;
- Bahwa selain pembukaan bilyet deposito ada pembukaan tabungan dan giro, atas nama Michelle Valentina setoran sebesar 2 Milyar masuk ke rekeningnya Michelle Valentina, tetapi Michelle Valentina mengatakan tidak pernah membuka rekening giro atasnamanya ;

Hal. 97 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek rekening pembukaan rekening tabungan, ternyata berbeda KTP dan tanda tangan yang bersangkutan termasuk ibu kandungnya berbeda dengan aplikasinya, dan saksi tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan bahwa terhadap deposito yang dicairkan dengan atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana sebesar 5 milyar dengan deposito yang tidak bisa dicairkan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat perbedaan deposito yang asli dengan deposito yang palsu terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

NO	Bilyet Grio Asli dengan Ciri-ciri	Bilyet Grio Palsu dengan Ciri-ciri
1	Warna Bilyet Deposito Asli cenderung berwarna Biru telur asin	Warna Bilyet Deposito Palsu cenderung berwarna Biru muda terang
2	Warna Bilyet Deposito Asli ada watermark (tanda air)	Warna Bilyet Deposito tidak ada watermark (tanda air)
3	Ukuran kertas Bilyet Deposito Besar	Ukuran kertas Bilyet Deposito Kecil
4	Warna Bilyet Deposito Asli jika disinari UV muncul Highlight ada benang warna-warni	Warna Bilyet Deposito Palsu jika disinari UV muncul Highlight ada benang tapi buram
5	Gambar matahari pada Bilyet Deposito Asli, gambar matahari berwarna kuning terang	Gambar matahari pada Bilyet Deposito Palsu, gambar matahari berwarna kuning pudar
6	Bilyet Deposito Asli terdaftar pada database dan teregister di Bank BRI Syariah	Bilyet Deposito Palsu tidak terdaftar pada database dan teregister di Bank BRI Syariah
7	Bilyet Deposito Asli memiliki kotak ceklis pada bagian belakang lembar Bilyet Deposito	Bilyet Deposito Palsu tidak memiliki kotak ceklis pada bagian belakang lembar Bilyet Deposito
8	Bilyet Deposito Asli tidak memiliki gambar Background	Bilyet Deposito Palsu memiliki gambar Background
9	Bilyet Deposito Asli memiliki tindasan (kertas karbon)	Bilyet Deposito Palsu tidak memiliki tindasan (kertas karbon)
10	Bilyet Deposito Asli tulisan hurup	Bilyet Deposito Palsu tulisan hurup dan

Hal. 98 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



	dan angka lebih kecil	angka lebih besar
11	Bilyet Deposito Asli posisi huruf cetakan dari komputer tidak sejajar dengan letak posisi penulisan	Bilyet Deposito Palsu posisi huruf cetakan dari komputer sejajar dengan letak posisi penulisan
12	Untuk perpanjangan Bilyet Deposito Asli tidak diterbitkan lagi Bilyet Deposito baru	Untuk perpanjangan Bilyet Deposito Palsu diterbitkan lagi Bilyet Deposito baru
13	Tandatangan pada Bilyet Deposito Asli terdapat pejabat pihak Bank BRI Syariah yang asli pada saat pembukaan Deposito	Tandatangan pada Bilyet Deposito Palsu terdapat tandatangan pejabat pihak Bank BRI Syariah yang palsu karena pejabat yang tandatagan pada Bilyet Deposito tersebut sudah tidak bertugas pada KCP Pasar Minggu pada saat pembukaan Deposito.

- Bahwa Bank BRI Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 8 Milyar karena harus membayar uang deposito tersebut kepada Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine asing-masing sebesar 2 milyar ;

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Keterangan saksi ADITYO PUTRANTO,

- Bahwa saksi adalah pimpinan BRIS Cabang Pembantu Dewi Sartika,
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irfan Diansyah karena sama-sama karyawan pada BRIS
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tina Vewawati, tetapi berdasarkan data yang pada BRIS Dewi Sartika, Tina Vewawaty adalah nasabah BRIS Dewi Sartika ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada BRIS Dewi Sartika nomor rekening Tina Vewawati adalah 1020011404;
- Bahwa berdasarkan sistim yang pada BRIS Dewi Sartika pernah mengirim/mentransfer uang ke rekening atas nama sebesar 48 juta rupiah kepada Susana, 60 juta rupiah, kepada Michelle Valentina,

Hal. 99 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Fransisca Marlina sebesar 48 juta rupiah dan ke rekening Welly Salam melalui RTGS ;

- Bahwa uang yang dikirim oleh Tina Verawaty untuk bagi hasil untuk bulan Mei ;
- Bahwa setahu saksi PT. Moutong Prima Lestari tidak mempunyai rekening di BRIS Dewi Sartika dan saksi tidak tahu hubungan PT. Moutong Prima Lestari dengan Tina Verawaty ;
- Bahwa menurut teller yang mentransfer uang ke Susana, Michelle Valentina, Fransisca Marlina dan Welly Salam adalah Tina Verawati dan langsung datang Ke BRIS untuk mentransfers tidak mempergunakan surat kuasa ;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Tina Veronika ke ke rekening ke Susana, Michelle Valentina, Fransisca Marlina dan Welly Salam untuk bagi hasil, tetapi saksi tidak tahu apa maksud bagi hasil yang dimaksud karena bukan saksi yang mengotorisasi dan teller yang melakukan transaksi pengetahuan saksi hanya berdasarkan data ;
- Bahwa berdasarkan data yang menulis untuk bagi hasil adalah Tina Verawati ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lukman Zainuddin orang tuanya Tina Verawaty;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tina Verawaty pernah mengirimkan/mentransfer uang ke Lukman Zainudin ;
- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening nasabah TINA VERAWATI terdapat transaksi keluar ke beberapa rekening lain antara lain kepada:
 1. Pengiriman dana dari rekening Nomor Rek. 1020011404 atas nama Sdri. TINA VERAWATI (Rupiah) di Bank BRI Syariah Cab. Dewi Sartika terhitung sejak priode tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Mei 2015 kepada Sdr. WELLY SALAM dengan transfer sistem kliring nasional (SKN) sebesar Rp. 48.000.000,-;
 2. Pengiriman dana dari rekening Nomor Rek. 1020011404 atas nama Sdri. TINA VERAWATI (Rupiah) di Bank BRI Syariah Cab. Dewi Sartika terhitung sejak priode tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Mei 2015 kepada Sdri. SUSANA dengan transfer sistem kliring nasional (SKN) sebesar Rp. 60.000.000,-;

Hal. 100 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



3. Pengiriman dana dari rekening Nomor Rek. 1020011404 atas nama Sdri. TINA VERA WATI (Rupiah) di Bank BRI Syariah Cab. Dewi Sartika terhitung sejak priode tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Mei 2015 kepada Sdri. MICHELLE VALENTINA dengan transfer sistem kliring nasional (SKN) sebesar Rp. 72.000.000,-
 4. Pengiriman dana dari rekening Nomor Rek. 1020011404 atas nama Sdri. TINA VERA WATI (Rupiah) di Bank BRI Syariah Cab. Dewi Sartika terhitung sejak priode tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Mei 2015 kepada Sdri. FRANSISCA MARLINA dengan transfer sistem kliring nasional (SKN) sebesar Rp. 48.000.000,-
- atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak kebereratan ;

Keterangan saksi AMALIA MARTHANINGTYAS,

- Bahwa pada waktu bekerja di BRIS Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu saksi Irfan Diansyah sebagai pmpinan cabang pemantu BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk mensupervisi Customer Service dan Teller, termasuk untuk memproses pencairan deposito ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan deposito atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca ;
- Bahwa pada waktu akan saksi proses saksi Irfan Diansyah menelepon (telepon extention) saksi, mengatakan Lia ada tiga deposito yang akan dicairkan, saksi mengatakan ya Pak. tetapi pada saat itu deposito belum masuk ke meja saksi ;
- Bahwa setelah bilyet deposito sampai di meja saksi menyakkan kepada saksi Irfan Diansyah dimana orangnya, saksi Irfan Diansyah mengatakan orangnya ada diruangan Irfan Diansyah nanti orangnya datang ;
- Bahwa benar deposito yang akan dicairkan atas nama Welly Salam senilai 2 milyar, atas Fransisca 2 milyar dan Susana 1 milyar, kemudian costumer Service yaitu Dian Sri Lestari untuk diproses kelengkapan proses pencairan, karena banyak yang orang yang akan mencairkan deposito naik, kemudian saksi Irfan Diansyah menelepon saksi lagi, apa sudah diproses, saksi mengatakan sedang diproses,

Hal. 101 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah antrian yang terakhir saksi keluar dan bersalam dengan orang yang mengaku bernama Welly Salam ;

- Bahwa yang mengaku kepada saksi Welly Salam adalah saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa benar saksi sempat memeriksa dokumen bilyet deposito, dan sudah lengkap ditandatangani dan untuk mencairkan adalah costumer Service ;
- Bahwa uang deposito yang dicairkan atas nama Welly Salam, Fransisca dan atas Susana telah dicairkan sesuai dengan yang tertera pada bilyet deposito ke PT. Mountong Prima Lestari di bank OUB, melalui RTGS ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan di BRIS untuk mencairkan deposito pemegang deposito harus datang langsung ke Bank, karena untuk mencairkan deposito harus ditandatangani pemegang deposito, dan tanda tangan pemegang deposito harus disesuaikan dengan tanda tangan yang pada aplikasi pengisian deposit. Dan apabila pemegang Deposito tidak hadir, harus ada surat kuasa dari pemegang deposito kepada yang mencairkan ;
- Bahwa Fransisca dan Susana tidak datang untuk mencairkan deposito tersebut, hanya yang mengaku Welly Salam yang datang ke BRIS mencairkan deposito itu, tidak ada surat kuasa Welly Salam dkk.;
- Bahwa pada saksi memeriksa kelengkapan bilyet deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana, saksi tidak mempertanyakan kelengkapannya, karena saksi Irfan Diansyah sebagai pimpinan cabang pembantu yang memerintah untuk mencairkan deposito itu ;
- Bahwa saksi pernah menerima telepon yang mengakui bernama Welly Salam memberitahukan bahwa deposito tidak bisa dicairkan, saksi mengatakan agar menemui pimpinan bank untuk mengkonfirmasi. Beberapa hari kemudian yang mengaku Welly Salam datang ke BRIS, kemudian bertemu dengan pimpinan yang baru yaitu Hery, proses selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah cuti hamil ;
- Bahwa berdasarkan foto yang diperlihatkan Polisi saksi baru mengetahui Polisi orang yang mengaku Welly Salam berbeda dengan Welly Salam yang saksi salam di BRIS ;

Hal. 102 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan deposito atas nama Michele;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak pernah bertemu dengan dengan Terdakwa di BRIS Pasar Minggu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bilyet deposito yang tidak bisa dicairkan atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana ;
 - Bahwa untuk mencairkan deposito pemegang bilyet deposito harus datang langsung mencairkan atau dengan membuat surat kuasa, tetapi deposito atas nama Susana dan Fransisca dicairkan tanpa surat kuasa, tetapi karena saksi Irfan Diansyah mengatakan orangnya ada diruangnya, sehingga saksi mencairkan deposito tersebut
 - Bahwa yang menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan deposito, tabungan di simpan oleh Costemur Service ;
 - Bahwa waktu pencairan deposito atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca, Costemur Service adalah Dian Sri Lestari ;
 - Bahwa saksi tidak lagi mengkonfirmasi pencairan deposito ke Welly Salam Susana dan Fransisca ke nomor telepon yang ada pada arsip dan dokumen pembukaan tabungan, deposito, karena sudah ada perintah Irfan Diansyah untuk mencairkan deposito itu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pencairan deposito atas nama Michelle Valentina, dan saksi tidak tahu Michelle Valentina punya rekening di BRIS Pasar Minggu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang cash back yang diberikan oleh BRIS kepada Terdakwa
- atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi DENY ANGGRAENI,

- Bahwa saksi bekerja di BRI Syariah Cabang Pembantu Fatmawati sebagai Manager Operasional (MO) ;
- Bahwa tugas pokok saksi untuk melakukan supervisi ke Kantor cabang pembantu BRIS termasuk BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pimpinan Cabang BRIS yaitu saksi Inza Putra, memberitahu ada deposito di BRIS Pasar Minggu tidak bisa dicairkan ;

Hal. 103 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari saksi Inza Putra, Saksi bersama dengan saksi Inza Putra sebagai pimpinan cabang KC Fatmawati langsung sidak ke KCP Pasar Minggu melakukan Investigasi apakah benar deposito atas nama Welly Salam dan Susana dan Fransisca telah dicairkan. Dan berdasarkan investigasi yang saksi lakukan kepada Costumer Service dan BOS membenarkan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, dan Susana sebesar 5 Milyar sudah dicairkan pada tanggal 23 Juni 2014 ke rekening PT. Mountong Prima Lestari melalui Bank UOB ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ke sistim komputer deposito, bahwa deposito yang dipegang (yang tidak bisa dicairkan) oleh Welly Salam, Susana dan Fransisca tidak terdaftar pada sistim komputer BRIS, jadi oleh karena tidak terdaftar pada sistim sehingga deposito itu diduga palsu ;
- Bahwa setelah diperbanding antara 3 (tiga) lembar deposito yang sudah dicairkan dengan deposito yang di pegang (yang tidak bisa cairkan) oleh Welly Salam, Susana dan Fransisca, terdapat perbedaan deposito yang tidak bisa dicairkan hologram airnya tidak ada, dan apabila diraba kertasnya lebih kasar ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang saksi lakukan banyak data-data yang tersimpan di dalam arsip berbeda dengan deposito yang dicairkan, seperti antara Terdakwa dengan saksi Michele Valintine hubungan keluarga abang, tetapi setelah dikonfirmasi kepada saksi Michele Valintine Terdakwa bukan abang saksi Michele Valintine ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat data tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan pada waktu membuka aplikasi deposito Welly Salam, Susana dan Fransisca tidak datang untuk mengisi aplikasi, karena sesuai dengan ketentuan (SOP) setiap orang yang membuka deposito harus semua aplikasi pembukaan deposito harus diisi langsung oleh yang membuka deposito ;
- Bahwa pada waktu Pancairan deposito ternyata CS tidak melakukan kroscek antara tanda tangan yang terdapat pada deposito dengan yang tertera pada arsip aplikasi tersimpan pada BRIS ;

Hal. 104 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mencairkan deposito menurut SOP terlebih dahulu Customer Service dan teler terlebih harus memverifikasi tanda tangan di KTP dengan tanda tangan di Aplikasi disesuaikan dengan tanda tangan yang ada pada deposito ;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada CS kenapa deposito itu dicairkan pada hal bukan orangnya yang mencairkan dan tidak ada surat kuasa, tetapi menurut CS deposito itu dicairkan karena perintah saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Lukman Zainuddin mengajukan kredit di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa berdasarkan informasi Customer Service deposito yang dicairkan diserahkan oleh Irfan Diansyah dan sudah lengkap terisi tanda tangan kemudian CS mencairkan atas perintah Irfan Diansyah ;
- Bahwa setahu deposito yang tidak bisa dicarikan oleh Welly Salam DKK sudah diganti dan sudah dibayarkan kepada mereka sebesar 8 Milyar;

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

keterangan saksi MARINA YEKTY MAHARANI,

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irfan Dainsyah sebagai pimpinan cabang pembantu BRIS Pasar Minggu
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan sebagai BOS (Branch Operational Supervisor) BRIS cabang pembantu Pasar Minggu pada tanggal 11 Juni 2014 untuk menggantikan saksi Amalia karena yang bersangkutan sedang Cuti ;
- Bahwa ketika itu Customer Service yaitu Dian memberitahu ada orang yang bernama Bopak, membawa aplikasi untuk pengisian Deposito atas nama Welly, Salam Susana, dan Fransisca dan sudah lengkap diisi dan ditandatangani oleh para deposan ;
- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Irfan Diansyah ada kurir yang akan membuat deposito atas nama Welly Salam Susana dan Fransisca masing-masing sebesar 2 Milyar, 2 Milyar dan 1 Milyar saksi Irfan Diansyah mengatakan terima saja dan proses, lalu saksi memproses penempatan deposito tersebut ;

Hal. 105 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penempatan deposito saksi menyerahkan ke customer service untuk melakukan penginputan sesuai dengan perintah yang ada di form setelah itu, lalu saksi melakukan otorisasi ;
 - Bahwa setelah saksi melakukan otorisasi, saksi Irfan harus juga menandatangani deposito tersebut, tetapi karena saksi Irfan ketika itu tidak dikantor lalu saksi mengatakan ke Customer Service agar disimpan menunggu saksi Irfan masuk Kantor ;
 - Bahwa pada sore harinya saksi diberitahu Customer Service yaitu Dian memberitahu deposito itu sudah diserahkan kepada Bopak, karena sudah ada persetujuan dari Irfan Diansyah agar deposito diserahkan kepada Bopak ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan deposit tersebut karena saksi sudah kembali bertugas ke Kantor Cabang Fatmawati ;
 - Bahwa sesuai ketentuan deposito belum bisa dikeluarkan atau diserahkan kepada deposan apabila pimpinan cabang belum menandatangani deposito, dengan alasan itu saksi mengatakan kepada saksi Dian agar menyimpan dulu deposito menunggu saksi Irfan menandatangani Deposito itu ;
 - Bahwa sesuai dengan SOP bahwa bilyet deposito tidak boleh diserahkan kepada kurir, dan harus langsung diserahkan ke pembuat deposito kecuali ada surat kuasa dari yang membuka deposito ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kaitan deposito itu dengan saksi Lukman Zainuddin dan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar deposito sudah dicairkan, karena pada deposito dicarikan saksi sudah kembali ke kantor Cabang Fatmawaty ;
 - Bahwa bilyet deposito yang saksi tanda tangan ada 3 lembar yaitu atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca ;
- atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi ASQALLANI PASHA,

- Bahwa saksi adalah karyawan tetapi BRIS Cabang Fatmawati ;
- Bahwa saksi pernah menggantikan Dian Lestari sebagai Costemer Service di BRIS Pasar Minggu pada tanggal 23 Juni 2014, saksi Amalia menyerahkan tiga buah deposito dan mengatakan nanti deposito ini dicairkan nanti orang akan datang ;

Hal. 106 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi mencairkan ketiga deposito tersebut saksi terlebih dahulu konfirmasi kepada saksi Irfan Diansyah sebagai pimpinan dan mengatakan nanti orangnya akan datang untuk mencairkan, dan orangnya ada diruangan saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa pada waktu mencairkan deposito orangnya satu orang dan mengakui kepada saksi adalah Welly Salam, oleh karena sudah persetujuan Irfan Diansyah, lalu saksi memproses mencairkan deposito tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 saksi telah mencairkan tiga deposito atas nama Welly Salam 2 Milyar atas nama Fransisca 2 Milyar dan atas nama Susana 1 milyar ;
- Bahwa yang mencairkan deposito itu mengaku kepada saksi bernama Welly Salam ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan untuk mencairkan deposito harus diperiksa tanda tangan pemegang deposito dengan tanda tangan yang mencairkan tetapi saksi tidak memeriksa lagi tanda tangan tersebut, karena sudah atas persetujuan saksi Irfan Dainsyah untuk mencairkan;
- Bahwa yang mencairkan deposito itu mengaku bernama Welly Salam dan mengakui sudah ketemu dengan ibu Amelia ;
- Bahwa pada pencairan saksi melihat deposito sudah ditandatangani oleh deposan atas Welly Salam Susana dan Fransisca, dan saksi melihat sudah lengkap dengan KTP deposan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Welly Salam, dan saksi tidak kenal dengan Susana dan Fransisca dan saksi tidak pernah bertemu dengan mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui di kantor Polisi orang mengaku Welly Salam tidak sama atau berbeda, dengan yang mengaku Welly Salam kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi uang itu diransfer ke mana karena untuk mentransfer dilakukan oleh teller karena saksi kembali ke Kantor Cabang Fatmawaty ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa lagi pembanding specimen tanda tangan yang di arsip dengan tanda tangan yang ada pada deposito, karena Ibu Amelia mengatakan sudah atas persetujuan saksi Irfan Diansyah, dan pada waktu saksi melihat tandatangannya mirip ;

Hal. 107 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu deposito itu ditransfer ke rekening siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menerima aliran dana deposito tersebut ;

atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan

keterangan saksi Ir. SOEDOMO PARI MULYANTO, MM.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lukman Zainudin dan Terdakwa George Rudi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dibawa Saksi Lukman Zainuddin sehubungan kerja sama saksi dengan Lukman Zainuddin;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahtera Mutiara Palumindo dibidang Pengurukan dan reklamasi, dan Lukman Zainuddin selaku pemilik PT. Moutong Prima Sentosa ;
- Bahwa awalnya PT. Bahtera Mutiara Palumindo mendapat pekerjaan dari PT. Karya Buana Raya untuk proyek pendalaman alur pelayaran pelabuhan sadai Bangka Selatan dan supply pasirnya ;
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut perusahaan saksi di PT. Karya Buana Raya untuk penyedia dana untuk operasional 2,5 Milyar kewajiban kita untuk pembiayaan operasional proyek itu kemudian saksi menggandeng/bekerja sama PT. Moutong untuk mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 PT. Moutong Prima Lestari menyetor ke rekening bersama (Joint account) 500 juta kemudian pada tanggal 10 Juli juga PT. Moutong setor 500 juta, saksi menyetor 1,5 milyar, jadi total 2,5 Milyar masuk kerekening Joint Account ;
- Bahwa proyek itu tidak jadi (dibatalkan) dikerjakan, karena PT. KBR tidak bisa memberikan jaminan atau bank garansi sehingga pekerjaan itu tidak dilanjutkan ;
- Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2014 uang yang disetor PT. Moutong dikembalikan dan disetor ke UOB Jakarta ke rekening PT. Moutong sebesar 1 Milyar ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ikut bergabung dengan PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan saksi Lukman Zainuddin, tetapi pada waktu negosiasi dengan saksi Lukman

Hal. 108 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainuddin Terdakwa pernah ikut, tetapi Terdakwa tidak ikut di
PT. Mountong Prima Lestari ;
atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

keterangan saksi DIAN SRI LESTARI,

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irfan Diansyah sebagai pimpinan cabang pembantu dan saksi pada tahun 2014 bekerja di BRI Syariah KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Lukman Zainuddin datang ke BRIS pasar Minggu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi bertugas sebagai CS ;
- Bahwa pada bulan uni 2014, ada orang yang bernama Bopak membawa aplikasi pengisian deposito dan rekening yang sudah terisi dengan lengkap, dan dilampiri dengan nama yang mengajukan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, dan Susana berikut Form pengisian dan foto copy nama pemohon dan sudah ditandatangani ;
- Bahwa jumlah deposito atas nama Welly Salam sebesar 2 milyar, atas nama Fransisca 2 milyar dan atas nama Susana 1 milyar ;
- Bahwa oleh karena orang yang membuka deposito orang lain, sebelum saksi memproses deposito ke dalam sistim, saksi mengkonfirmasi kepada Marina sebagai BOS. Kemudian ibu Marina mengatakan proses saja dan terima saja karena sudah ada perintah saksi Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS Pasar Minggu,
- Bahwa saksi telah memeriksa dokumen dokumennya, dan setelah saksi memeriksa dokumen sudah lengkap diisi tanda tangan dan foto fotocopy KTP sudah lengkap semua lalu saksi menginput deposito itu ke Sistim ;
- Bahwa setelah saksi selesai menginput deposito tersebut, Bopak meminta agar deposito itu diserahkan kepada Bopak, karena saksi ragu menyerahkan deposito ke Bopak, kemudian saksi mengkonfirmasi dahulu kepada Pak Dedi, apakah boleh saksi serahkan kepada Bopak, Pak Dedi mengatakan kasih saja kepada Bopak karena saksi Irfan Diansyah telah setuju deposito itu diserahkan kepada Bopak. Karena sudah persetujuan saksi Irfan Dainsyah, kemudian saksi menyerahkan

Hal. 109 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga deposito itu kepada Bopak, dan saksi sudah membuat tandaterima penyerahan deposito tersebut ;

- Bahwa pada waktu saksi memproses deposito tersebut uang sudah masuk ke rekening penampungan Bank BRI Syariah KCP Pasar Minggu ;
- Bahwa menurut Bopak aplikasi tersebut diterima dari saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi sudah lupa nomor deposito yang saksi serahkan kepada Bopak ;
- Bahwa saksi memasukkan uang deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana ke rekening penampung sudah ditentukan di dalam aplikasi deposito ;
- Bahwa seharusnya deposito itu seharusnya deposito itu harus diserahkan kepada Welly Salam, Fransisca dan Susana, tetapi karena sudah perintah pimpinan untuk diserahkan kepada Bopak, dan saksi tidak memberitahu deposito itu kepada Welly Salam, Fransisca dan Susana sudah dimasukkan ke sistim ;
- Bahwa saksi sering melihat Bopak sering di BRIS dan sering melihat kelantai II, keruang saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Bopak dan bukan karyawan BRIS tetapi saksi sering melihat Bopak di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi Pak Welly Salam, Fransisca maupun Susana tidak punya rekening tabungan di BRI Syariah ;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Lukman di teler untuk mencairkan deposito ;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi kepada Welly Salam dan Fransisca dan Susana bahwa deposito sudah diinput ke Sistim, dan tidak memberitahu bilyet deposito telah diserahkan kepada Bopak ;
- Bahwa deposito boleh dicairkan oleh orang lain tetapi harus ada surat kuasa, tetapi deposito yang dicairka ini tidak ada surat kuasa dari Welly Salam Dkk ;
- Bahwa menurut Bopak aplikasi pengisi deposito atas nama Welly Salam Dkk diberikan oleh saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi kepada Welly Salam pada waktu mencairkan deposito tersebut ;

Hal. 110 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan deposito itu dicairkan karena untuk mencairkan adalah teler ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi bahwa ada deposito yang tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa saksi Irfan selaku pimpinan Bank boleh mencari nasabah ; atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi Dra. ALFITRI TUNJUNG,

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lukman Zainuddin
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahtera Mutiara Palumindo yang bergerak dibidang kontraktor ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Bahtera Mutiara Palumindo bekerja sama dengan PT. Moutong Prima Lestari, untuk mengerjakan proyek di Bangka ;
- Bahwa dalam rangka kerja sama tersebut pimpinan saksi memerintahkan untuk membuka rekening sebagai Joint account (rekening bersama) antara PT. Bahtera Mutiara Palumindo dengan PT Moutong Prima Lestari, lalu saksi membuka rekening di Bank BNI Cabang Senayan, atas nama kedua perusahaan tersebut ;
- Bahwa PT. Moutong Prima Lestari telah menyetor 1 (satu) milyar, PT. Bahtera Mutiara Palumindo menyetor 1 ½ Milyar ke Bank BNI Cabang Senayan, jadi totalnya 2 ½ ;
- Bahwa pada uang yang disetor oleh PT. Moutong Prima Lestari, saksi Lukman memberitahu kepada saksi bahwa uang sudah disetor ke rekening bersama ;
- Bahwa oleh karena proyek itu tidak jadi dikerjakan uang 1 milyar yang disetor PT. Moutong Prima Lestari sudah dikembalikan dan ditransfer ke Bank OUB ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang disetor oleh PT. Moutong Prima Lestari berasal dari Michele Valentina;
- Bahwa setahu saksi uang disetor oleh PT. Moutong Prima Lestari ke rekening bersama semua atas nama PT. Moutong Prima Lestari , dan saksi tidak tahu uang itu dari rekening orang lain ;

Hal. 111 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapat informasi direksi PT Bahtera Mutiara Palumindo proyek itu gagal karena tidak ada garansi dari bank untuk mengerjakan proyek itu ;
- Bahwa benar uang yang disetor oleh PT. Moutong Prima Lestari sudah dikembalikan ke PT. Moutong Prima Lestari sebanyak 1 miliar ;
atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi RETIA PRIMA PUTRI,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Irfan Diansyah sebagai pimpinan BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu, karena saksi sejak tahun 2014 sampai sekarang sebagai karyawan BRIS cabang pembantu Pasar Minggu sebagai teler ;
- Bahwa tugas Teller melayani transaksi perbankan nasabah meliputi penarikan, penyetoran, memastikan dokumen, melakukan verifikasi nasabah yang melakukan transaksi, termasuk untuk melakukan Verifikasi apakah jumlah uang yang disetorkan dan di slipnya sama dan cocok, untuk penarikan harus bawa buku tabungan, KTP harus cocok dengan yang di slip ;
- Bahwa saksi pernah menerima RTGS tiga rangkap bernama Asqallani Pasha, memberikan slip RTGS yang sudah terisi lengkap untuk menginput ke sistim BRIS dan berdasarkan dokumen uang itu akan dikirimkan ke PT Moutong Prima Sentosa pengirimnya internal dari Rekening BRI Syariah ;
- Bahwa jumlah uang yang di RTGS ke rekening PT. Moutong Prima Lestari sebesar 4 milyar ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang di RTGS itu berasal dari siapa ;
- Bopak itu saksi tidak kenal dengan Bopak, tetapi saksi pernah lihat karena dia sering mondar-mandir ke KCP Pasar Minggu saksi tahu namanya Bopak karena saksi menanyakan ke Security ;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang ke ke rekening PT. Moutong Prima Lestari di Bank UOB melalui RTGS, sebesar lebih 4 milyar ;
atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Keterangan saksi ELVIA ROSA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

Hal. 112 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irfan Diansyah sebagai pimpinan BRIS cabang pembantu Pasar Minggu;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Costumer Service Pasar Minggu sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan 25 Desember 2015, dan sekarang tidak bekerja lagi di BRIS ;
- Bahwa pada tanggal bulan Januari ada orang yang bernama Ade mau membuka rekening giro atas nama Susana, karena orang yang akan membuka rekening giro berbeda dengan nama yang tertera di dalam aplikasi, lalu saksi menelepon saksi Irfan Diansyah menanyakan apakah rekening giro dibuka, atas perintah saksi Irfan dibuka saja ;
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Amelia untuk meminta otoritas, dan setelah diotorisasi, lalu saksi memproses dan mnginput ke sistim memasukkan nama Susana membuka rekening giro sebesar 2,5 juta ;
- Bahwa setelah saksi selesai memproses pembukaan rekening giro, saksi mengajukan ke BRIS cabang Fatmawaty untuk mengeluarkan cek ;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 saksi Irfan Diansyah menyerahkan buku cek kepada cek sebanyak 25 lembar untuk dimasukkan ke dalam sistim, kemudian mencocokkan tanda tangan atas nama Susana dengan tanda tangan yang tertera dalam rekening giro, lalu saksi menyerahkan buku cek kepada teler yaitu Retia Prima Putri ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan untuk membuka rekening giro harus yang bersangkutan, tetapi karena sudah ada perintah saksi Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS, saksi membuka rekening tersebut ;
- Bahwa pada waktu membuka rekening tidak ada surat kuasa dari Susana kepada Ade untuk membuka rekening giro tersebut ;
- Bahwa untuk membuka rekening giro, sesuai dengan ketentuan saksi terlebih dahulu memeriksa aplikasinya, dan apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi lalu di input (dimasukkan) ke system BRIS setelah itu dibukakan gironya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui rekening giro atas Susana sudah dicairkan setelah saksi diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencairkan rekening giro tersebut ;

Hal. 113 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada waktu Ade memberikan aplikasi pembukaan giro kepada saksi hanya sendiri tidak ada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Bopak Bahwa saksi tidak tahu giro atas nama Susana sudah dicairkan dan siapa giro tersebut sudah dicairkan dan tidak tahu siapa yang mencairkan, karena saksi tidak bekerja lagi di BRIS;
 - Bahwa sesuai dengan prosedur sebenarnya untuk pembukaan giro harus yang bersangkutan datang ke Kantor Cabang tetapi berhubung karena yang meminta pembukaan rekening giro itu adalah Pincapem, saksi membuka rekening giro ;
- atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Keterangan saksi KENNEDY

- Bahwa saksi adalah sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Bank UOB Tanah Abang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi berhubungan dengan ada transfer pengiriman uang dari BRIS Pasar Minggu yang masuk ke rekening PT. Moutong Prima Lastari, dan kemudian dari PT. Moutong ditransfer/dikirim ke rekening Terdakwa ke BCA ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak/bukan nasabah pada bank OUB
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank OUB, pada tanggal 23 Juni 2014 uang yang masuk ke rekening Lukman Zainuddin Rp. 4.999.675.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Enam ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pada saat itu juga, saksi Lukman Zainuddin telah mentransfer/mengirim uang sebesar Rp. 250.000.000., ke rekening Terdakwa melalui BCA Nomor rekening 6683000970 ;
- Bahwa selain transaksi tanggal 23 Juni 2014, berdasarkan data yang pada, PT. Moutong Prima Lastari mentransfer uang kepada Georgius Rudy Hartono dengan Nomor rekening BCA 2063020630 sebesar Rp 250.000.000., kemudian dilanjutkan dengan transfer sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN/ISI BERITA

Hal. 114 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	24 Juni 2014	Rp	50.000.000,-	RTGS / Pemindahbukuan
2	12 Agustus 2014	Rp	60.000.000,-	Nota Debit
3	15 Agustus 2014	Rp	180.000.000,-	RTGS / Pemindahbukuan
4	12 Sept 2014	Rp	60.050.000,-	RTGS / Pemindahbukuan
5	15 Sept 2014	Rp	50.025.000,-	RTGS / Pemindahbukuan
6	13 Oktober 2014	Rp	60.000.000,-	RTGS / Pemindahbukuan
7	15 Oktober 2014	Rp	150.025.000,-	RTGS / Pemindahbukuan
8	12 Nov 2014	Rp	60.050.000,-	RTGS / Pemindahbukuan
9	17 Nov 2014	Rp	150.025.000,-	RTGS / Pemindahbukuan
JUMLAH TOTAL		Rp	920.575.000,-	RTGS / Pemindahbukuan

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa untuk keperluan apa, karena di dalam sistim bank tidak dapat disebutkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang yang ditransfer ke Bank OUB berasal dari uang Welly Salam, Susana, Fransisca, dan Michele Valentine ;
- Bahwa setahu saksi Welly Salam, Susana, Fransisca, dan Michele Valentine, tidak nasabah Bank OUB ;

Tidak keberatan ;

MULYATNO RAHMANTO, SE.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lukman ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi perkara yang pencairan deposito di BRIS, sedang saksi Lukman Zainuddin saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 23 Nopember 2015, dan apa yang saksi terangkan di Penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal saksi Irfan Diansyah karena saksi sama-sama bekerja di BRIS, dan sekarang saksi sebagai kepala group operasional, tugas dan tanggung jawab saksi meliputi operasional secara keseluruhan di Kantor Pusat ;

Hal. 115 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan saksi dalam perkara ini pada tanggal 10 Juni 2015 Pak Welly Salam dengan temannya bertemu dengan saksi di Kantor Pusat BRIS ;
- Bahwa pada waktu itu teman Welly Salam saksi tidak tahu nama, baru setelah pemeriksaan di Polda tahu teman Welly Salam bernama Rudy Hartono (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Welly Salam di kantor BRIS Pusat, dan memberitahukan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana tidak bisa dicairkan karena tidak terdaftar di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Welly Salam menunjukkan bilyet depositonya 2 lembar atas namanya dan atas nama Fransisca ;
- Bahwa karena permasalahan pencairan deposito sudah masuk aspek permasalahan hukum, saksi sarankan untuk menghubungi Pak Lukita bagian legal di BRIS ;
- Bahwa saksi dan Pak Lukita pernah bertemu dengan Welly Salam, Fransisca, Susana, Michele Valentina di BRIS untuk membicarakan deposito atas mereka yang tidak dapat dicairkan di BRIS Pasar Minggu, dan mereka meminta agar deposito itu dapat dicairkan ;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana, Michele Valentina telah dibayarkan oleh BRIS kepada mereka sebesar 8 Milyar rupiah ;
- Bahwa kapasitas Terdakwa datang ke BRIS hanya untuk menemani Welly Salam dan pada pertemuan itu Terdakwa tidak ikut berbicara ;
- Bahwa melihat fisik dan bentuk deposito yang tidak bisa dicairkan itu asli tetapi setelah dicek ke system deposito itu tidak terdaftar ;
- Bahwa berdasarkan sistim benar Welly Salam, Fransisca, Susana, Michele Valentina pernah tercatat sebagai pemegang deposito, tetapi deposito tersebut telah dicairkan, tetapi deposito yang diserahkan kepada saksi tidak terdaftar pada sistim,
- Bahwa deposito yang dicairkan itu kurang lebih 2 minggu setelah masuk ke system kemudian dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada saksi Irfan Diansyah apa alasan deposito langsung dicairkan ;

Hal. 116 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Welly Salam pencairan deposito itu bukan atas persetujuan Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina dan tidak pernah memberi kuasa kepada orang lain untuk mencairkan deposito tersebut ;
- Bahwa sesuai SOP apabila deposito dicairkan dibreak (sebelum jatuh tempo) diatas 1 milyar, harus ada terlebih dahulu persetujuan dari Kepala Cabang BRIS ;
- atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi Lukita Tri Prakasa, SH, Msi.

- Bahwa kenal dengan saksi Irfan Diansyah dan saksi bekerja di Bank BRI Syariah Kantor Pusat dengan jabatan corporate Secretary ;
- Bahwa tugas sebagai Corporate Secretary ini saksi memegang 3 (tiga) Departemen, 1 (satu) Corporate Communication terkait dengan dan Humas, Corporate Legal, Direksi Corporate Affair ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini berdasarkan laporan dan temuan audit ada potensi permasalahan hukum yang perlu diselesaikan ;
- Bahwa setelah bertemu dengan deposan yakni Welly Salam, Fransisca, Susana, dan Michelle Valentina, memberitahu kedatangan mereka untuk melaporkan bahwa deposito atas nama mereka tidak bisa dicairkan di BRIS Cabang Pembantu Pasar Minggu, yang keseluruhannya sebanyak 8 milyar ;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan deposito yang tidak bisa dicairkan Direksi BRIS membentuk Tim untuk mengecek apakah benar ke empat tersebut terdaftar sebagai pemegang deposito, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim, benar bahwa Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina terdaftar sebagai pemegang deposito ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/audit Team, bahwa Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina telah menyetor uang deposito keseluruhan berjumlah 8 milyar rupiah ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa ke sistim deposito yang ditolak BRIS Pasar Minggu, Pak Mulyatno yang mengecek dan informasi Pak Mulyatno deposito tidak ada terdaftar di sistim ;

Hal. 117 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencairan deposito terdapat kesalahan di Internal BRIS dan deposito atas nama Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina benar terdaftar pada sistim dan benar mereka telah menyetor deposito ke BRIS, sehingga para deposan tersebut deposan yang beritikad baik dan sebagai tanggung jawab atas kesalahan di internal, BRIS telah membayar dan mengembalikan uang Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina masing-masing 2 milyar ;
- Bahwa berdasarkan laporan audit deposito yang dicairkan itu telah ditransfer ke rekening PT. Moutong Prima Lestari milik saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa berdasarkan sistim uang masuk ke rekening PT. Moutong telah ditransfer ke rekening lain tapi sudah lupa ke rekening siapa ;
- Bahwa awalnya saksi Lukman akan bertanggung dan akan mengembalikan uang yang sudah diterima dari BRIS dan berjanji akan memberikan jaminan aset, ternyata saksi Lukman tidak memenuhi janjinya ;
- Bahwa setahu saksi Lukman Zainuddin belum mengembalikan uang yang diterima dari BRIS
- Bahwa alasan saksi Lukman Zainuddin mengembalikan uang diterima dari BRIS, karena saksi Lukman Zainuddin mengakui bahwa dia menerima aliran dana dari BRI Syariah berjanji dan sanggup untuk menyelesaikan/mengembalikan sebesar 8 Milyar kepada BRIS Pasar Minggu. Dan saksi Lukman Zainuddin telah membuat pernyataan akan mengembalikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa saksi uang yang diterima Lukman Zainuddin belum dikembalikan ke BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa menurut saksi Lukman Zainuddin uang yang diterima dari BRIS Pasar Minggu akan dipergunakan untuk proyek pengurukan di Medan dan di Jakarta ;
- Bahwa Welly mengatakan kepada saksi tertarik untuk mendepositokan uang di BRIS Pasar Minggu, Pimpinan Cabang Pembantu menjanjikan akan memberikan margin / keuntungan yang lebih besar dari deposito;

Hal. 118 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Welly Salam telah menerima aplikasi penempatan melalui kurir dan setelah mengisi aplikasi kemudian datang kurir yang mengambil, jadi Welly Salam tidak langsung datang ke BRIS Pasar Minggu memasukkan aplikasi ;
- Bahwa setelah Welly Salam menyetor uang ke rekening penampung, saksi menerima bilyet deposito melalui kurir ;
- Bahwa menurut saksi Lukman uang yang dicairkan itu uang milik klien Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lukman Terdakwa, sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa akan bertindak sebagai arranger untuk menempatkan deposito di BRIS, dan uang yang dideposito akan dipergunakan oleh saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa menurut saksi Lukman Zainuddin yang mengatur penempatan deposito dan pencairan deposito, semuanya diatur oleh Terdakwa dan saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa menurut keterangan Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michelle tidak pernah memberikan kuasa baik kepada Terdakwa atau Lukman Zainuddin untuk mencairkan deposito tersebut ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada BRIS Terdakwa tidak ada menempatkan deposito di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa menurut saksi Lukman Zainuddin akan memberikan bunga atau fee setiap bulan kepada Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu berapa bunga yang diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa deposito yang dipegang oleh Welly Salam, Fransisca, Susana, Michelle diduga palsu karena tidak terdaftar dalam sistim ;
- Bahwa untuk mencairkan deposito yang belum jatuh tempo diatas 1 milyar harus persetujuan dari Pimpinan Cabang,
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Moutong Prima Lestari telah mentarsfer uang ke rekening PT. Bahtera ;
- Bahwa Lukman Zainuddin yang memberitahu kepada saksi bahwa uang yang terima dari dari BRIS berasal dari deposito yang ditempatkan Terdakwa, dan saksi Lukman Zainuddin akan membayar bunga/fee kepada Terdakwa setiap bulan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian Cash Back kepada para deposan di BRIS ;

Hal. 119 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada aliran dan dari BRIS ke rekening Terdakwa
atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan, bahwa Terdakwa bukan selaku arranger dan Welly Salam Dkk penempatan deposito dan Welly Salam Dkk bukan klien Terdakwa ;

Keterangan saksi Irfan Diansyah

- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Lukman Zainuddin di bertemu di kantor Rudy, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Lukman Zainuddin dan Terdakwa, bahwa Terdakwa berminat untuk invest pada perusahaan saksi Lukman, dan akan menempatkan deposito pada perusahaan Lukman, yang dipercayakan klien Terdakwa kepadanya. Lukman Zainuddin dan Terdakwa sepakat untuk meminjam deposit yang disetor Terdakwa dengan bunga atau cash beck sebesar 3 % setiap bulan. Awalnya saksi meminta kepada Terdakwa agar bertemu dengan deposan yang akan membuat deposito, tapi Terdakwa mengatakan tidak usah karena Terdakwa sudah dipercayakan untuk mengelola dana deposan itu, dan Terdakwa hanya meminta aplikasi pembukaan deposit diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa dua hari kemudian saksi menelepon Terdakwa ke mana aplikasi deposito diserahkan, Terdakwa mengatakan akan menyuruh kurir untuk mengambil aplikasi, Terdakwa menyuruh Rudy Bopak mengambil aplikasi, dan saksi menyerahkan 3 aplikasi tabungan 3 aplikasi giro 3 aplikasi deposito, selanjutnya saksi menelepon Terdakwa mengkonfirmasi aplikasi sudah diterima Terdakwa, dan saksi pun telah memberitahu kepada saksi Lukman Zainuddin aplikasi sudah dikirim kepada Terdakwa. kira-kira dua hari kemudian Terdakwa menelepon saksi aplikasi sudah diisi dan sudah diantar oleh kurir Terdakwa di BRIS, berdasarkan aplikasi yang saksi terima nama yang akan membuat deposito yaitu Welly Salam 2 Milyar, Susanna 2 milyar, dan Fransasika 1 Milyar, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa kapan uangnya akan disetor, untuk mempersiapkan rekening penampung. Kemudian dua hari kemudian Terdakwa menelepon saksi uang sudah disetor sebesar Rp. 5 Milyar ;

Hal. 120 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah deposito selesai di proses Dian Sri Lestari selaku Customer Service, karena Terdakwa buru-buru agar sertifikat deposit segera dikeluarkan, karena pada saat itu saksi tidak berada di kantor saksi menyuruh kurir Terdakwa yaitu Rudi Bopak membawa bilyet deposito ke Rumah sakit Mitra di Depok, setelah saksi menandatangani bilyet deposito itu, sesuai permintaan Terdakwa agar deposito itu ditandatangani hari itu juga, lalu saksi menyerahkannya ketiga bilyet deposito itu Bopak untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan saksi telah menelepon konfirmasi deposito sudah diterima oleh Terdakwa, dan saksi juga telah mengkonfirmasi kepada saksi Lukman bilyet deposit diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa waktu uang deposito disetor atas nama Welly Salam 2 Milyar, Fransisca 2 Milyar dan Susana 1 Milyar, Terdakwa menelepon saksi untuk konfirmasi bahwa sudah disetor ke rekening penampungan yang sebelum Terdakwa telah memberikan rekening penampungan kepada Terdakwa dan kepada saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa kira-kira 2 minggu berikutnya saksi Lukman datang ke di ruangan saksi, Terdakwa datang ke kantor tapi tidak sampai ke ruangan saksi, sampai ditangga, Terdakwa menyerahkan amplop berisi bilyet deposito kepada Lukman kemudian diserahkan kepada saksi setelah saksi verifikasi, lalu saksi menyuruh Lukman untuk mencairkan deposit itu.
- Bahwa di dalam bilyet deposito sudah ditulis deposito itu akan dicairkan ke atas nama PT. Moutong Prima Sentosa ke Bank OUB, dan setelah uang dicairkan saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa uang akan dicairkan ke Bank OUB atas nama PT. Moutong Prima Lestari dan Terdakwa juga telah setuju dicairkan .
- Bahwa pada waktu bilyet deposito yang dicairkan atas nama Welly salam, Susanna dan Fransiska, saksi sudah meminta kepada Terdakwa surat kuasanya dari dari Welly Salam, Susanna dan Fransisca tolong dijalankan dulu nanti surat kuasa menyusul, tetapi hingga saat ini surat kuasa tidak pernah diberikan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada saksi Lukman uang sudah disetorkan ke rekening PT. Moutong ke Bank OUB, untuk memastikan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening PT. Moutong

Hal. 121 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Lestari di Bank OUB dan saksi, saksi Lukman dan Terdakwa pergi ke Bank OUB memastikan bahwa uang sudah masuk ke rekening PT. Moutong sebesar kurang lebih Rp. 4,9 milyar ;

- Bahwa saksi membenarkan 3 bilyet depositi atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana sudah dicairkan ke OUB atas nama rekening PT. Moutong ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Lukman Zainuddin dan Terdakwa pergi ke kantor OUB Jalan Sudirman, saksi Lukman Zainuddin mengirim/mentransfer kurang lebih 250 juta ke rekening Terdakwa ;
- Setelah uang masuk ke rekening saksi Lukman, sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan saksi Lukman dan Terdakwa, sebagai jaminan bahwa saksi Lukman membayar bunga sebesar 3 % setiap bulannya, maka saksi Lukman menyeter sejumlah sebesar Rp. 800 juta ke rekening saksi, karena apabila saksi Lukman tidak membayar bunga agar bunga/fee kepada Terdakwa saksi akan membayarkan bunga kepada Terdakwa diambil dari jaminan yang disetor saksi Lukman;
- Bahwa uang yang disetor saksi Lukman, ke rekening saksi dipergunakan untuk membayar bunga kepada Terdakwa, apabila saksi Lukman Zainuddin tidak membayar bunga kepada Terdakwa, tetapi karena saksi Lukman Zainuddin sudah membayar bunga kepada Terdakwa sebesar 3 % setiap bulan, maka uang yang diberikan saksi Lukman saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi untuk membayar utang pribadi kepada Anwar Rp. 300 juta,

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena Terdakwa tidak menerima aplikasi penempatan deposito dan saksi Irfan Diansyah, dan juga tidak pernah menerima bilyet deposito atas Welly Salam Fransisca, dan Susana dari saksi Irfan Diansyah melalui kurir yang bernama Bopak, dan Terdakwa tidak pernah menelepon saksi Irfan Diansyah mengkonfirmasi aplikasi dan bilyet deposito sudah Terdakwa terima. Bahwa pada waktu deposito dicairkan Terdakwa sedang berada di Bali, dan Terdakwa pernah mengatakan mau investasi ke perusahaan saksi Lukma Zainuddin ;

Hal. 122 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi Lukman Zainuddin

- Bahwa saksi sudah lama dengan Terdakwa, karena pada tahun 2012 saksi telah meminjam uang dengan Terdakwa untuk mengerjakan proyek saksi yang di NTT dan Moutong Sulawesi Tengah ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit ke BRIS Pasar Minggu, karena jaminan tidak cukup sehingga kredit ditolak, dan atas saran saksi Irfan Diansyah selaku pimpinan BRIS meminta tambahan jaminan berupa menempatkan deposito di BRIS kemudian saksi meminta tolong ke Terdakwa untuk meminta tambahan jaminan deposito di BRIS agar kredit yang diajukan saksi Lukman Zainuddin dapat dicairkan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi agar Terdakwa bertemu di Irfan Diansyah untuk membicarakan maksud penempatan deposito tersebut ;
- Bahwa saksi telah membawa saksi Irfan Diansyah bertemu di Kantor Terdakwa, dan pada pertemuan itu Terdakwa bersedia untuk menempatkan atau menyetor uang deposito milik kliennya, tetapi Terdakwa tidak menyebutkan nama kilennya yang akan menyetor deposito ke BRIS ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta komisi sebesar 3 % setiap bulan dari deposito yang akan disetor Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena saksi yang akan mempurgunakan uang deposito disetor klien Terdakwa, saksi telah menyetujui untuk membayar bunga/komisi kepada Terdakwa, dan tambahan saksi akan membayar bunga sebesar ½ % kepada para deposan yang menyetor uang deposito ;
- Bahwa sebagai jaminan bahwa saksi akan membayar bunga setiap bulan kepada Terdakwa dan kepada para deposan, maka saksi akan menyetor uang kepada rekening saksi Irfan Diansyah, apabila saksi tidak membayar bunga kepada Terdakwa, maka akan dibayar/diambil dari uang disetor ke rekening saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa setelah satu Minggu setelah pertemuan Terdakwa menelepon saksi memberitahu aplikasi pembukaan deposito sudah ditangan saksi Irfan Diansyah, dan meminta nomor rekening penampung ke mana deposito akan dimasukkan/dikirimkan. Kemudian saksi menelepon saksi Irfan Diansyah meminta no rekening penampung deposito

Hal. 123 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan. Setelah mendapat no rekening penampung saksi memberitahu No rekening penampung kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada besok hari setelah memberitahu no rekening penampung, Terdakwa menelepon saksi memberitahu uang sudah dikirim/disetor ke nomor rekening penampung sebesar 4 milyar. Setelah menunggu 3 tiga permohonan kredit yang diajukan saksi tidak dicairkan lalu saksi membatalkan kepada dan mengatakan kepada saksi Irfan Diansyah uang itu dikembalikan karena, pada setelah uang disetor ke BRIS, saksi sudah membayar bunga sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Irfan Diansyah menelepon saksi memberitahu uang sudah disetor sebesar Rp. 5 milyar dan kapan dicairkan ;
- Bahwa oleh karena yang mengatur urusan untuk mencairkan deposito diatur semua oleh saksi Irfan Diansyah, memberitahu uang deposito itu telah dicairkan ke rekening PT. Moutong Prima Lestari sebesar Rp. 4,9 milyar ke Bank OUB Pusat ;
- Bahwa untuk memastikan bahwa uang sudah masuk ke rekening PT. Moutong Prima Lestari, saksi, saksi Irfan Dainsyah dan Terdakwa bersama-sama pergi ke Bank OUB untuk mengecek uang sudah dicairkan, dan ternyata benar uang sudah masuk ke rekening PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa kemudian saksi telah mengirimkan/mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar 250 juta, dan ke rekening Irfan Dainsyah sebesar kurang lebih Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk jaminan pembayaran bunga ;
- Bahwa saksi telah mempergunakan uang disetor ke rekening PT. Moutong Prima Lestari untuk membiaya proyek saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa-siapa yang menyettor deposito ke BRIS, Terdakwa yang memberikan nama Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele agar membayar bunga sebesar ½ % setiap bulan, ke rekening Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele, dan saksi sudah membayar bunga sebesar ½ % dan saksi menyuruha anak saksi Tina Verawti mentransfer ke rekening Welly Salam Dkk ;
- Bahwa saksi Irfan Diansyah menelepon saksi ada tambahan uang masuk atas nama Susana, sebesar 1 milyar, dan benar saksi telah

Hal. 124 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak saksi Tina Verawati untuk mencairkan uang tambahan deposito itu ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencairkan deposito atas nama Welly Salam, Susana, Fransisca dan Michele saksi hanya dapat pemberitahuan dari Irfan Diansyah bahwa uang sudah ditransfer ke rekening PT. Moutong Prima Lastari ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis di dalam sertifikat deposito bahwa uang akan dikirim ke PT. Moutong Prima Lestari, dan saksi pun tidak tahu darimana nomor rekening itu dibuat, karena saksi tidak pernah memberikan nomor rekening Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bungkusan amplop yang berisi deposito dari Terdakwa di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi tidak pernah marah-marah kepada Irfan Dainsyah karena terlambat mencairkan deposito ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke BRIS Pasar Minggu untuk mencairkan Deposito, dan saksi tidak tahu yang mencairkan deposito itu ;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari penyetoran deposito, merupakan pinjaman saksi dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Welly Salam, dan saksi mengakui uang deposito yang disetor di BRIS Pasar Minggu saksi akan mempergunakan dan saksi bertanggung jawab akan mengembalikan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Direksi BRIS dan saksi bersedia akan mengembalikan uang saksi pergunakan dan akan dibayar dengan cara mencicil, dan saksi sudah membayar Rp. 50.000.000,- tetapi cicilan selanjutnya tidak bisa dilakukan karena saksi sudah ditahan polisi ;
- Bahwa 2 hari sebelum deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana dicairkan Terdakwa yang memegang dan memperlihatkan ketiga deposito kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi telah menyuruh anak saksi Tina Verawaty untuk mencairkan giro atas Michele Valentina ;
- Bahwa saksi beberapa kali mentransfer uang ke rekening Welly Salam, Fransisca dan Susana sebesar ½ % sesuai dengan kesepakatan saksi

Hal. 125 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa untuk membayar kepada mereka dan membayar 3 % setiap bulan kepada Terdakwa ;

- Bahwa dua hari sebelum deposito dicairkan Terdakwa telah memperlihatkan 3 lembar bilyet deposito kepada saksi ;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan Terdakwa tidak pernah meminta saksi Lukman Zainuddin agar saksi Irfan Diansyah datang ke kantor Terdakwa, kedatangan saksi Irfan Diansyah atas inisiatif saksi Lukman Zainuddin. Bahwa Terdakwa bukan sebagai pengelola dana dari Welly Salam Fransisca, dan Susana, dan deposito yang disetor oleh Welly Salam bukan pinjaman saksi Lukman Zainuddin dari Terdakwa. Terdakwa tidak pernah memperlihatkan bilyet Deposito, karena Terdakwa tidak pernah memegang bilyet deposito. Terdakwa tidak pernah menelepon saksi Lukman Zainuddin telah menerima aplikasi deposito, dan tidak pernah meminta nomor rekening penampung dari saksi dan tidak pernah memberitahu uang sudah disetor ke BRIS Pasar Minggu, Penempatan deposito saksi Irfan Diansyah yang mengatur semuanya ;

Keterangan Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE.,

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Lukman Zainuddin, sejak tahun 2012, karena saksi Lukman Zainuddin ada hubungan bisnis dengan bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Irfan Diansyah sejak tahun 2014 karena diperkenalkan oleh saksi Lukman Zainuddin, dan dari perkenalan itu saksi mengetahui saksi Irfan Diansyah sebagai pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Pasar Minggu ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Irfan Diansyah dan Lukman Zainuddin di Kantor Terdakwa. Pada pertemuan itu saksi Irfan Diansyah menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari deposit agar memasukkan deposit ke BRIS Pasar Minggu, dan saksi Irfan Diansyah menawarkan kepada Terdakwa akan memberikan komisi/cash back sebesar 3 % setiap apabila Terdakwa memasukkan deposito ke BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa pada pertemuan itu saksi Irfan Diansyah memberikan kartu namanya kepada Terdakwa. Karena saksi Welly Salam salah satu

Hal. 126 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau memasukkan deposit, lalu Terdakwa memberikan kartu nama saksi Irfan Diansyah kepada Welly salam, dan Terdakwa mengatakan kepada Welly Salam agar menghubungi langsung saksi Irfan Diansyah untuk melanjutkan penempatan deposito. Setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi Irfan Diansyah, karena urusan membuka rekening dan menempatkan deposit Welly Salam yang berhubungan langsung dengan dengan saksi Irfan Diansyah, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi Irfan Diansyah ;

- Bahwa kurang lebih satu bulan setelah pertemuan di Kantor Terdakwa, Welly Salam menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Welly Salam memasukkan/menyetor uang deposito di BRIS Pasar Minggu atas nama Welly Salam sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas nama Fransisca Marlina sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan atas nama Susana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima aplikasi permohonan deposito, tabungan dari saksi Irfan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan aplikasi permohonan deposito, tabungan untuk diserahkan kepada Welly Salam, Fransiska dan Susana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh kurir untuk mengambil aplikasi permohonan deposito dan tabungan dari saksi Irfan Diansyah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh kurir untuk menyerahkan dan mengambil aplikasi permohonan deposito dan tabungan dari Welly Salam, Fransiska dan Susana ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sertifikat bilyet deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana dari saksi Irfan Diansyah melalui kurir ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon saksi Irfan Diansyah untuk memberitahukan bahwa aplikasi permohonan deposito dan tabungan sudah diterima melalui kurir, dan saksi Irfan Diansyah juga tidak pernah menelepon Terdakwa memberitahukan Aplikasi sudah diberikan kepada kurir ;

Hal. 127 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon saksi Irfan Diansyah memberitahukan bahwa deposito sudah dimasukkan atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Bopak untuk mengambil aplikasi permohonan tabungan dan sertifikat bilyet deposito dari saksi Irfan Diansyah karena Terdakwa tidak kenal dengan Bopak ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau menyuruh saksi Irfan Diansyah untuk mencairkan deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana ;
- Bahwa pada waktu deposito atas nama bilyet Deposito atas Welly Salam, Fransiska dan Susana dicairkan pada tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa sedang berada di Bali ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dan kapan deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana dicairkan, tetapi saksi Irfan Diansyah memberitahu kepada Terdakwa deposito sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut telah dicairkan
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang deposito yang dicairkan ditransfer ke Bank OUB ke rekening PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa Terdakwa tahu PT. Moutong Prima Lestari milik saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Irfan dan saksi Lukman tidak pernah ke Bank OUB di Sudirman untuk mengecek uang deposito itu telah masuk ke rekening PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa setelah deposito sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dicairkan sesuai dengan kesepakatan dengan saksi Irfan Diansyah akan memberikan komisi 3 % setiap bulan telah ditransfer sebesar Rp. 1.940.000.000., (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Terdakwa yang menyetor/mentransfer uang itu ke rekening Terdakwa adalah saksi Irfan, tetapi ternyata yang mentransfer adalah Lukman Zainuddin dari rekening PT. Moutong Prima Lestari ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya mengapa yang mentransfer uang ke rekening Terdakwa adalah saksi Lukman Zainuddin ;

Hal. 128 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan uang kepada saksi Lukman Zainuddin, dan Terdakwa pernah menyuruh saksi Lukman mempergunakan deposito atas nama Welly Salam, Fransiska dan Susana ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer dari Lukman Zainuddin, Terdakwa telah mentransfer uang kepada Welly Salam, Fransiska dan Susana bagian komisi yang diterima Terdakwa, dan Terdakwa sudah mentransfer sebanyak 11 bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Lukman Zainuddin untuk mentransfer bunga $\frac{1}{2}$ % kepada Welly Salam, Fransiska dan Susana ;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa pernah menerima 1 (satu) amplop Welly Salam untuk disampaikan/ diantar ke Michele Valletina, kemudian Terdakwa menyuruh supir Terdakwa menyerahkan amplop itu ke rumah Michele Valletina, Terdakwa tidak tahu apa isi amplop yang diserahkan ke Michele Valentine ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil aplikasi penempatan deposito dari rumah saksi Michele Valentine ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengisi aplikasi permohonan deposito atas Welly Salam, Fransiska, Susana dan Michele Valentine, dan tidak pernah menyerahkan dan yang mengantarkan aplikasi itu ke BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa Terdakwa tahu uang deposito atas nama Michele Valletina telah disetor ke BRIS sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena diberitahu oleh Welly Salam ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mencairkan deposito yang disetor oleh Michele Valletina ;
- Bahwa Terdakwa tahu Susana telah memasukkan tambahan deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari Welly Salam yang disetor ke rekening Escrow ;
- Bahwa semua deposito yang disetor Welly Salam, Fransiska dan Susana, dan yang disetor oleh Michele Valletina dan tambahan yang disetor oleh Susana yang berjumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sudah dicairkan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang mencairkannya ;

Hal. 129 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari deposito yang telah dicairkan Terdakwa telah menerima/mendapatkan Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Lukman Zainuddin. Dan Terdakwa telah membayar dan menyetor ke rekening Welly Salam, Fransiska dan Susana dan Michele sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk membayar bunga deposito ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan uang kepada saksi Lukman Zainuddin, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa deposito yang dimasukkan Welly Salam, Fransiska dan Susana ke BRIS sebagai tambahan jaminan atas kredit yang diajukan oleh saksi Lukman Zainuddin karena jaminan yang diajukan saksi Lukman tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa yang berinisiatif menawarkan bunga deposito sebesar 3 % setiap bulan adalah saksi Irfan Diansyah, dan Terdakwa tidak pernah untuk meminta bunga sebesar 3 % dari saksi Lukman Zainuddin dan meminta tambahan bunga ½ % diberikan kepada Welly Salam Dkk ;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari PT. Moutong Prima Lestari, setahu Terdakwa uang dari BRIS Pasar Minggu;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai tolong Welly Salam menyerahkan satu amplop ke rumah Michele Valentine, dan yang menyerahkan sopir Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu apa isi amplop itu ;
- Bahwa Terdakwa meminta atau memerintahkan saksi Irfan Diansyah untuk memncairkan deposito atas nama bilyet Deposito atas Welly Salam, Fransisca dan Susana ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah cash back atau fee, sebagai jasa Terdakwa memasukkan deposito ke BRIS Pasar Minggu ;
- bahwa nomor telepon dapat dihubung yang tertera di dalam arsip aplikasi nama Michelle tertulis nama R. Hartono bukan Terdakwa yang menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghalang-halangi saksi Irfan Diansyah bertemu dengan nasabah Welly Salam ;

Hal. 130 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian meminjam uang deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana, dan Michele Valentine dengan saksi Lukman Zainuddin ;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang bunga kepada Welly Salam, Fransisca, Susana Michele Valentine selama 11 bulan ;
- Bahwa saksi Lukman Zainuddin meminta Terdakwa untuk mempertemukan dengan Welly Salam di Pacific Plaza, untuk membicarakan deposito yang dipergunakan saksi Lukman Zainuddin Lukman Zainuddin mengatakan bertanggung plaza Pasifik, dan akan mengembalikan deposit itu ;

keterangan ahli Andrian Dwi Yunanto, SH., MH.,

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa yang dimaksud Money Laundering Pencucian uang pada prinsipnya adalah sebuah perbuatan untuk menyamarkan/ menyembunyikan hasil kejahatan;
- Bahwa Money Laundering Pencucian uang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 2010 ;
- Bahwa Undang-undang mengenai pencucian uang ini ada 2 (dua) perbuatan menyangkut perbuatan money laundering apa yang dinamakan predikat crime
- Bahwa Predikat crime itu diatur didalam Pasal 2 Undang-undang TPPU dari huruf a s/d huruf z ;
- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang lazim dilakukan dengan cara placement, layering, Interigation, yaitu seseorang yang menempatkan dari hasil kejahatan tetapi dalam rangka untuk menyamarkan, menyembunyikan dari proceed of crime setelah ditempatkan dia memecah-mecah, melapisi atau melakukan upaya restructured, membagi-bagi yang lain untuk menjauhkan proceed of crime hasil kejahatan ini dari sumbernya kemudian disuatu saat yang sudah dipecah-pecah ini akan kembali (integration) kepada si pelaku ;
- Bahwa menurut Pasal 4 itu juga dibutuhkan adanya tahu atau patut untuk menduga jadi si pelaku itu bisa dilihat dari profile orang itu karakter orang itu, misalnya seorang PNS yang dengan gaji misalnya 10 juta tetapi kemudian ada masuk uang saya 10 milyar, transaksi

Hal. 131 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian telah keluar dari profile sebagai seorang pegawai negeri sehingga walaupun dia tidak tahu, seharusnya dia patut diduga bahwa transaksi itu telah mencurigakan ;

- Bahwa di dalam Undang-undang Tindak pidana pencucian uang ada dua jenis pelaku tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku aktif diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, sedangkan yang pasif diatur dalam pasal 5
- Bahwa pola dan ciri tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara Placement, Layering dan Integration. apabila salah satu dari pola tersebut sudah terpenuhi, maka pola yang lain tidak harus terpenuhi jadi cukup hanya satu dari pola itu dilakukan maka sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang :
- Bahwa kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profile, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan dan pengguna jasa itu adalah nasabah ;
- Bahwa menurut Undang-undang No8 tahun 2010 pihak Pelapor diatur dalam Pasal 17 yang meliputi :

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

Hal. 132 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang tindak pidana pencucian uang, bagi penyedia barang dan jasa seperti misalnya pedagang kendaraan bermotor, berkewajiban untuk memberitahukan tentang pembelian mobil tersebut kepada PPATK ;
- Bahwa apabila seseorang mendapatkan komisi atas upaya telah menempatkan deposito pada suatu Bank, apabila pemberian komisi tersebut berkaitan tindak pidana maka penerima komisi dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 5 sepanjang yang menerima itu tahu atau patut menduga yang diterimanya itu merupakan hasil kejahatan dapat diduga itu TPPU ;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang boleh dilakukan oleh satu orang, dan boleh dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, diantara pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ada permufakatan melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut ;
- Bahwa apabila seseorang mendapat transfer uang yang tidak sesuai dengan profilnya, misalnya seorang penjual jamu dia punya tabungan 1 juta tanpa diketahuinya ada transfer sebesar 2 Milyar, tanpa diketahui peruntukannya buat apa, menurut Pasal 5 transfer uang tersebut patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang ;

Hal. 133 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila terjadi pengiriman/transfer uang dalam jumlah besar PPATK belum dapat mengkategorikan transaksi tersebut perbuatan tindak pidana pencucian uang, PPTAK dapat mengawasi transaksi tersebut, jadi apabila menurut penyidik transaksi tersebut ada indikasi pencucian uang maka PPTAK akan memberikan data tersebut kepada Penyidik, jadi sifatnya PPTAK memberikan data terhadap transaksi yang mencurigakan itu ;
- Bahwa terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya Biasanya penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK untuk menyelidiki dan menganalisa apakah transaksi tersebut sesuai dengan profil darimana asal-usul uang tersebut, dan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan PPTAK kemudian dapat ditentukan apakah transaksi tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa dalam praktek dan mekanisme untuk menentukan apakah satu transaksi merupakan tindak pidana pencucian uang Penyidik meminta informasi ke PPATK kemudian PPATK akan memberikan analisis terkait dengan transaksi itu, dari analisis itu kemudian penyidik akan melakukan Penyidikan terkait dengan uang yang diduga mencurigakan ternyata kalau misalnya itu merupakan hasil dari sebuah kejahatan dapat diduga itu merupakan upaya untuk didalami dari tindak pidana asal terjadi TPPU atau tidak ;

atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan saksi, Terdakwa dan keterangan ahli Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

Hal. 134 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy sesuai asli KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM.
- 3) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariah asli a.n WELLY SALAM.
- 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.
- 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.
- 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah aslia.n MICHELLE VALENTINA ;
- 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014 ;
- 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014 ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a pemberi kuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI ;
- 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) ;
- 12) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariahasli a.n SUSANA ;
- 13) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014 ;
- 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014 ;
- 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014 ;

Hal. 135 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) ;
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n FRANSISCA MARLINA ;
- 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014 ;
- 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014 ;
- 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadia.n FRANSISCA MARLINA ;
- 21) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015 ;
- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.
- 23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Depositoa.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.
- 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.
- 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n USANA tanggal 29 Juli 2015.
- 27) 3 (tiga) lembar asli Surat perihal Penyelesaian Pencairan Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.
- 28) 2 (dua) lembar asli surat Pernyataan A.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

Hal. 136 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



- 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.
- 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing-masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.

Hal. 137 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar masing-masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375581 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Hal. 138 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375547 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- e. 1 (satu) lembarDepositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375583 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
3. 1 (satu) bendel dokumen foto copi dari Bank BRI Syariah bukti uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 9 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 9 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 10 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - e. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.

Hal. 139 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek :
IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 27 Januari
2014.

4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah
ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :

a. Nama WELLY SALAM No. Bilyet Deposito : MM.1416200104 an
WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua
Miliar Rupiah).

b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. Bilyet Deposito : MM
1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua
Miliar Rupiah);

c. Nama SUSANA No. Bilyet Deposito : MM.1416200106 tanggal
11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

d. Nama MICHELLE VALENTINA No. Bilyet Deposito :
MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua
Miliar Rupiah);

5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP
Pasar Minggu atas nama yaitu

a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 kerek Bank
UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA
SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.

b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp. 2.000.000.000 kerek
Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA
SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.

c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB No.
rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA
tanggal 23 Juni 2014.

d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 ke
rek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE
VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.

Hal. 140 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Giro a.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 dan mutase rekening Giro tanggal 27 Januari 2015.
 7. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 dan mutase rekening tabungan.
 8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.
 9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) No rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTOKaryawan BRIS DEWI SARTIKA :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
 2. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
 3. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJum;at tanggal23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA.

Hal. 141 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :

1. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM.

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :

1. 1 (satu) buku paspor a.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.
2. 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta) tanggal 2 Desember 2014;
3. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 300.030.000,- (Tiga Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Februari 2014;
4. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 100.030.000,- (seratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
5. 1 (satu) lembar Tindakan Formolir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009a.n.a.n. MICHELLE VALENTINA.

h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara

Hal. 142 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI
TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :

1. 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.
2. 1 (satu) bendel Foto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014.
3. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
5. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.
6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.
7. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.
8. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228.
9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.
- 10.1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000,- ;

Hal. 143 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



11.1 (satu) lembar Poto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.

ALAT BUKTI SURAT:

Sesuai dengan Pasal 187 KUHAP, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan/atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Adapun alat bukti surat dalam perkara tersebut adalah:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 3892/DTF/2015 tanggal 07 Desember 2015 dari Pusat laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dibuat oleh para pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Kombes Pol. Ir. INDRIANI BUDHIARTI, disimpulkan :

- a. bahwa tanda tangan WELLY SALAM bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Deposito BRI Syariah iB Kantor Cabang KCP Jakarta Ps. Minggu bermaterai temple Rp. 6.000,- atas nama WELLY SALAM Nomor Kontrak : MM1416200104 No. DIB 0375524 jumlah Rp. 2.000.000.000,-

Hal. 144 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



tertanggal 11/06/2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan WELLY SALAM pbanding (KTA).

- b. bahwa tanda tangan FRANSISCA MARLINA, SE bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Deposito BRI Syariah iB Kantor Cabang KCP Jakarta Ps. Minggu bermaterai temple Rp. 6.000,- atas nama FRANSISCA MARLINA, SE. Nomor Kontrak : MM1416200105 No. DIB 0375525 jumlah Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 11/06/2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan FRANSISCA MARLINA, SE. pbanding (KTB).
- c. bahwa tanda tangan SUSANA bukti (QTC) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Deposito BRI Syariah iB Kantor Cabang KCP Jakarta Ps. Minggu bermaterai temple Rp. 6.000,- atas nama SUSANA Nomor Kontrak : MM1416200106 No. DIB 0375526 jumlah Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 11/06/2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SUSANA pbanding (KTC).
- d. bahwa tanda tangan MICHELLE VALENTINA bukti (QTD) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Deposito BRI Syariah iB Kantor Cabang KCP Jakarta Ps. Minggu bermaterai temple Rp. 6.000,- atas nama MICHELLE VALENTINA Nomor Kontrak : MM1420500104 No. DIB 0375553 jumlah Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 24/07/2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan MICHELLE VALENTINA pbanding (KTD).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina telah menyeter/memasukkan uang masing-masing 2 milyar rupiah ke BRIS Pasar Minggu untuk tujuan menempatkan deposito yang kesemuanya berjumlah sebesar 8 milyar ;

Hal. 145 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2014 deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana sudah dicairkan (dibreak), dan ditransfer ke rekening atas PT, Moutong Prima Lestari;
- Bahwa yang mencairkan deposito tersebut bukan Welly Salam, Fransisca dan Susana, sebagai depasan yang tercatat di BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa deposito tambahan yang disetor Susana, dan deposito atas nama Michele Valentine telah dicairkan tanpa persetujuan Susana dan Michele valentin ;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening PT. Moutong Prima Lestari, bukan atas persetujuan oleh Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina ;
- Bahwa dari uang yang ditansfer ke rekening PT. Moutong Prima Lestari telah ditransfer ke rekening Terdakwa melalui bank BCA sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan r atus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa benar bilyat deposito yang dipegang oleh Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina tidak bisa dicairkan karena deposito tersebut tidak terdaftar pada BRIS Pasar Minggu ;
- Bahwa bilyet dposito yang dicairkan ke rekening PT. Moutong Prima Lestari dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan pemegang deposito Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina ;
- Bahwa BRIS Pasar Minggu sudah membayar atau mengganti deposito Welly Salam, Fransica, Susana, Michele Valentina sebesar Rp. 8 milyar;
- Bahwa BRIS Pasar Minggu telah menderita kerugian sebesar 8 milyar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan kumulatif dan alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangan dakwaan yang paling tepat atau bersesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu pasal 263 KUHP ayat 2 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- unsur Barang siapa
- unsur dengan sengaja

Hal. 146 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan ;
- dapat menimbulkan kerugian ;
- mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE., dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE., mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Georgius Rudy Hartono, SE., dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa menurut memory penjelasan (memorie van toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafai terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut akan menimbulkan akibat (azas-azas hukum pidana di

Hal. 147 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan penerapannya, oleh EY Kanter, SH., dan SR. Sianturi, SH., hal. 169);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amalia Marthaningtias pada tanggal 23 Juni 2014 mendapat telepon dari saksi Irfan Diansyah selaku pimpinan Cabang Pembantu BRIS Pasar Minggu, untuk mencairkan deposito atas nama Welly Salam Fransisca dan Susana, dan kemudian diantar ke ruang saksi dan mengatakan tolong diproses karena mau dipergunakan ;

Bahwa oleh karena bilyet deposito tersebut ditandatangani oleh Welly Salam, Susana dan Fransisca, dan alamat/tujuan uang dicairkan ke PT. Moutong di Bank UOB, lalu saksi memberitahu kepada Asqallina Pasha ada tiga deposito yang akan dicairkan kemudian saksi menyerahkan ketiga deposito itu kepada Asqallani itu tersebut untuk diproses diinput ke dalam sistim.

Bahwa setelah Asqallani Pasha selesai memeriksa dokumen-dokumen deposito tersebut, kemudian menyerahkan kembali kepada saksi untuk diotorisasi sebagai persetujuan deposito dapat dicairkan, setelah saksi mengotorisasi ketiga deposito tersebut saksi kembali lagi kepada saksi Asqallani Pasha, untuk dicairkan. Bahwa keterangan saksi Amalia Marthaningtyas telah dibenarkan oleh saksi Asqallani, benar pada tanggal 23 Juni 2014 menerima 3 lembar Deposito atas nama nama Welly Salam Fransisca dan Susana, untuk dicairkan, setelah saksi memeriksa dokumen-dokumen kemudian menyerahkan ketiga bilyet deposito tersebut kepada saksi Retia Prima Putri untuk diteransfer selaku Teller untuk ke nomor rekening yang ada pada bilyet deposito itu :

Bahwa saksi Retia Prima Putri, menerangkan pada tanggal 23 Juni 2014, saksi telah menerima 3 lembar slip RTGS (Real Time Gross Settlement) dari saksi Asqallani Pasha agar dilakukan transfer ke nomor rekening 6683000970 atas nama PT. Moutong Prima Lestari sebesar Rp. 4.999.675.000,- ;

Bahwa menurut keterangan saksi Amelia Mathaningtias dan keterangan saksi Asqallani dan keterangan saksi Retia Prima Putri uang ditansfer ke rekening PT. Moutong Prima Lestari berasal dari deposito atas nama :

1. atas nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000,-
2. atas nama Fransisca senilai Rp.2.000.000.000,-
3. atas nama Susana, senilai Rp. 1.000.000.000,- ;

Hal. 148 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan bukti slip transfer uang atas pengirim Susana pada tanggal 25 Januari 2015 dari rekening Susana telah ditransfer uang sebesar Rp. 670.000.000.000,- ke rekening Terdakwa di BCA dengan Nomor rekening 2063020630. Pada hal menurut saksi Susana, tidak pernah mengirim/mentransfer uang kepada Terdakwa, karena saksi Susana tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi juga tidak mempunyai rekening di BRIS Pasar Minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan Diansyah dan keterangan Lukman Zainuddin bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 uang deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana sudah dicairkan ke nomor rekening 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA. Dan pada tanggal 25 Januari 2015 dari rekening Susana telah ditransfer uang sebesar Rp. 670.000.000.000,- ke rekening Terdakwa di BCA dengan Nomor rekening 2063020630 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan keterangan saksi Susana dan keterangan Michele Valentina pada tanggal 23 Juni 2014 tidak pernah datang ke BRIS Pasar Minggu, untuk mencairkan Deposito tersebut. Dan saksi Susana dan saksi Michele Valentine, tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mencairkan depositonya. termasuk untuk mentransfer uang sebesar Rp. 670.000.000., kepada Terdakwa ;

Bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Amalia Marthaningtias, Asqallani Pasha, Retia Prima Putri, yang datang mencairkan deposito atas nama Welly Salam, Susana, dan Fransisca adalah orang lain yang mengaku bernama Welly Salam. Tetapi karena saksi Irfan Diansyah memerintahkan agar deposito dicairkan karena orangnya ada di ruang saksi Irfan Diansyah maka ketiga deposito itu dicairkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Welly Salam, Susana, dan Fransisca, dan Michele Valentina telah menyetor uang deposito ke BRIS Pasar Minggu masing-masing 2 milyar;

Hal. 149 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang deposito yang disetor adalah Welly Salam, Susana, Fransisca, dan Michele Valentina, Ke BRIS Pasar Minggu telah dicairkan oleh lain yang mengaku bernama Welly Salam, tetapi Welly Salam, Susana, Fransisca, dan Michele Valentina tidak pernah memberikan kuasa kepada yang mengaku Welly Salam untuk mencairkan deposito tersebut ;
- Bahwa oleh karena yang menempatkan dan menyetor deposito ke BRIS Pasar Minggu adalah Welly Salam, Susana, dan Fransisca dan Michele Valentine, sehingga yang berhak untuk mencairkan deposito tersebut adalah Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valenine bukan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima atau mendapatkan uang sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dari hasil transfer dari rekening PT. Moutong Prima Lastri milik saksi Lukman Zainuddin ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan diatas, oleh karena yang menyetor uang deposito ke BRIS pasar Minggu adalah Welly Salam, Susana, dan Fransisca dan Michele Valentina, maka orang yang berhak untuk mencairkan deposito adalah Welly Salam, Susana, dan Fransisca dan Michele Valentina. Siapapun tidak berhak mencairkan deposito tersebut baik Terdakwa, maupun Lukman Zainuddin dan Irfan Diansyah, dan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena bilyet deposito atas Welly Salam, Susana, dan Fransisca dan Michele Valentine bukan mereka yang mencairkan, maka telah dapat disimpulkan bilyet deposito tersebut telah dicairkan secara sengaja dan melawan hak Welly Salam, Susana, dan Fransisca dan Michele Valentina, sebagai pihak yang berhak untuk mencairkan bilyet deposito tersebut, karena tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun untuk mencairkan deposito tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka unsur dengan sengaja dengan dengan melawan hak telah terpenuhi :

Hal. 150 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan :

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangan tentang apa yang dimaksud dengan surat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainya ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian surat tersebut diatas bilyet deposito termasuk dalam pengertian surat ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Susana dan saksi Michele Valentine mentransfer uang deposito ke BRIS Pasar Minggu, saksi Susana telah menerima bilyet deposito MM. 1416200117 DIP 0375547 saksi Michele Valentine menerima bilyet deposito MM 1420500104 melalui kurir yang tidak kenal orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Welly Salam kepada saksi Susana dan saksi Michele Valentine bilyet deposito MM. 1416200117 DIP 0375547, bilyet deposito MM deposito MM 1420500104 (yang dipegang Susana dan Michele Valentine) tidak dapat dicairkan, karena bilyet deposito tersebut tidak terdaftar di BRIS Pasar Minggu karena diduga bilyet giro tersebut palsu. Dan ketika saksi Welly Salam dan Michele Valentine membawa deposito itu ke BRIS Pasar Minggu, menurut BRIS Pasar Minggu deposito itu tidak terdaftar dan deposito diduga palsu ;

Bahwa saksi Susana dan Michele Valentine mengetahui deposito atas namanya telah dicairkan pada tanggal 23 Juni 2014, dengan mempergunakan nomor deposito yang lain, yaitu dengan mempergunakan deposito Deposito No 1416200106 No. bilyet DIB 035526 ;

Hal. 151 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Bahwa didepan persidangan saksi Susana menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Susana yang tertera deposito 1416200106 No. bilyet DIB 035526, bukan tanda tangan saksi Susana, hanya kelihatan mirip ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amelia Marthaningtias dan saksi Asgallani deposito yang diinput (yang terdaftar) di BRIS Pasar Minggu deposito atas nama Welly Salam Deposito No.1416200104 No. bilyet DIB035524, sebesar 2 milyar, deposito atas nama Fransisca Marlina Deposito No 1416200105 No. bilyet DIB035525, 2 milyar atas nama Susana Deposito No 1416200106 No. bilyet DIB 035526, 1 milyar ;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Team bahwa benar deposito atas nama Welly Salam, sebesar 2 milyar nomor MM 1416200-104, deposito atas nama Fransisca sebesar 2 Milyar nomor MM 1416200-105, deposito atas nama Susana, nomor MM 1416200-106, benar telah terdaftar pada BRIS Pasar Minggu, tetapi deposito tersebut telah dicairkan pada tanggal 23 Juni 2014 ke rekening atas nama PT. Mountong Prima Lestari melalui Bank UOB ;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Team pemeriksa deposito No. MM. 1416200115 atas Welly Salam, sebesar 2 milyar deposito MM 1416200116 atas Fransisca Marlina 2 milyar, deposito atas nama MM 1416200117, Susana, 1 milyar, deposito MM 1416500116 Michele Valentine 2 milyar, dan deposito MM 1416200118 Susana (deposito yang dipegang Susana, Michele Valentine) setelah dicek pada sistim BRIS deposito tersebut tidak terdaftar ;

Menimbang, bahwa dari hasil investigasi Team, setelah memeriksa arsip dan dokumen aplikasi permohonan penempatan deposito dengan bilyet giro yang telah dicairkan, bahwa tanda tangan yang tertera pada deposito yang dicairkan bukan tanda tangan Susana. Pada data aplikasi permohonan penempatan deposito, bahwa Terdakwa adalah abang saksi Michele Valentine, setelah dikonfirmasi kepada Michele Valentine, Terdakwa bukan abang dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Michele Valentine.

Hal. 152 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Dari hasil investigasi tersebut, maka Team menyimpulkan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele dicairkan dengan mempergunakan surat palsu ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Asqallani Pasha dan saksi Retia Prima Putri pada waktu uang atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine ditransfer ke rekening PT. Moutong Prima Lestari pemilik deposito tidak datang, dicairkan oleh yang mengaku Welly Salam, dan tidak ada surat kuasa untuk mencairkan. Karena sudah perintah saksi Ifan Diansyah selaku pimpinan BRIS Pasar Minggu deposito tersebut telah dicairkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- bilyet deposito yang diterima melalui kurir oleh Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele adalah deposito masing-masing deposito No MM. 1416200116 DIP 0375582 atas nama Fransisca, deposito MM. 1416200117 DIP 0375547 atas nama Susana, deposito MM. 1416200115 DIP 0375581 atas nama Welly salam, deposito MM 1420500116 atas nama Michele Valentina, dan deposito MM. 1412200118 DIP 0375583 Susana, tidak terdaftar atau tidak terinput di sistim BRIS Pasar Minggu
- Bahwa deposito MM.1416200104 DIB0375524, atas nama Welly salam, deposito MM. 1416200105 DIB0375525 atas nama Fransisca, deposito No. MM1416200106 DIP0375526 Susana; MM. 1416200116 DIP 0375582, telah terdaftar atau terinput pada sistim BRIS Pasar Minggu, tetapi tidak pernah diterima (dipegang) oleh Welly Salam Fransisca, Susana dan Michele Valentine ;
- Bahwa deposito yang terdaftar atau terinput pada pada bank BRIS Pasar Minggu telah dicairkan dengan cara mentransfer ke rekening PT. Moutong Prima Lestari melalui Bank UOB ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan yaitu terdapat dua (2) bilyet deposito atas nama satu (1) orang, tetapi dengan dua (2) nomor deposito yang berbeda ;

Hal. 153 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terkait atau ikut untuk mempergunakan bilyet deposito yang terindikasi palsu untuk dicairkan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan Diansyah antara saksi Lukman Zainuddin, dan Terdakwa pada waktu bertemu di kantor Terdakwa, telah disepakati Terdakwa akan menempatkan deposito kliennya pada BRIS Pasar Minggu, dan deposito yang ditempatkan/disetor ke BRIS Pasar Minggu akan dipergunakan oleh saksi Lukman Zainuddin, dengan kewajiban saksi Lukman Zainuddin akan memberikan/membayarkan bunga atau cash back sebesar 3 % setiap bulan kepada Terdakwa, ditambah membayar bunga sebesar ½ % kepada deposan yang menyetorkan deposito;
- Bahwa setelah Terdakwa telah menyanggupi untuk menyetor deposito di BRIS Pasar Minggu dua kemudian untuk melengkapi persyaratan penempatan deposito, saksi Irfan Diansyah menelepon Terdakwa menanyakan ke mana aplikasi deposito diserahkan. Terdakwa mengatakan akan menyuruh kurir untuk mengambil aplikasi, kemudian Terdakwa menyuruh Rudy Bopak kurir Terdakwa mengambil aplikasi, dan saksi Irfan Diansyah menyerahkan 3 aplikasi tabungan 3 aplikasi giro 3 aplikasi deposito. Saksi Irfan Diansyah menelepon Terdakwa mengkonfirmasi aplikasi sudah diterima Terdakwa, dan saksi pun telah memberitahu kepada saksi Lukman Zainuddin aplikasi sudah dikirim kepada Terdakwa. kira-kira dua hari kemudian Terdakwa menelepon saksi aplikasi sudah diisi dan sudah diantar oleh kurir Terdakwa di BRIS. karena aplikasi permohonan deposito dan tabungan sudah isi lengkap, kemudian saksi Irfan Diansyah memberikan aplikasi tersebut kepada saksi Dian Sri Lestari sebagai BOS untuk memproses sertifikat deposito tersebut. Dan setelah deposito selesai diproses, saksi menerima tiga bilyet deposito atas nama Welly Salam Fransisca dan Susana saksi memerintah Dian Sri Lestari menyerahkan bilyet deposito tersebut kepada Rudy Bopak (kurir Terdakwa) diantar di Rumah Sakit Mitra Depok untuk ditandatangani. Setelah saksi menandatangani bilyet deposito tersebut, saksi memberikan kepada Bopak untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

Hal. 154 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa setelah aplikasi penempatan deposito atas Welly sudah diinput ke dalam sistim, dan ketiga deposito tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir yang bernama Bopak, dan pada tanggal 23 Juni 2014 Terdakwa menyerahkan ketiga deposito itu kepada saksi Lukman Zainuddin lalu diserahkan kepada saksi Irfan Diansyah, dan kemudian memerintahkan untuk mencairkan deposito tersebut ;
- Bahwa saksi Lukman Zainuddin menerangkan dua hari sebelum deposito dicairkan Terdakwa pernah memperlihatkan bilyet deposito atas Welly Salam, Fransisca, Susana, Michele Valentine.
- Bahwa Terdakwa telah menerangkan pernah mengantarkan satu amplop ke rumah saksi Michele Valentine karena dimintai tolong oleh Welly Salam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bilyet deposito MM.1416200104 DIB0375524, atas nama Welly salam, deposito MM. 1416200105 DIB0375525 atas nama Fransisca, deposito No. MM1416200106 DIP0375526 Susana; MM. 1416200116 DIP 0375582, telah didaftarkan dan diinput ke dalam sistim BRIS Pasar Minggu. Dan sebelum ketiga bilyet deposito itu dicairkan pada tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa telah menguasai atau memegang bilyet deposito tersebut ;
2. Bahwa bilyet deposito yang diserahkan atau dipegang Welly Salam, Fransisca, Susana, Michele Valentine adalah bilyet deposito MM. 1416200116 DIP 0375582 Fransisca MM. 1416200117 DIP 0375547 Susana MM. 1416200115 DIP 0375581 Welly salam MM 1420500116 Michele Valentina MM. 1412200118 DIP 0375583 Susana, ternyata tidak terdaftar tidak terinput di BRIS Pasar Minggu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa ketiga bilyet deposito MM.1416200104 DIB0375524, atas nama Welly salam, deposito MM. 1416200105 DIB0375525 atas nama Fransisca, deposito No.

Hal. 155 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM1416200106 DIP0375526 Susana, telah didaftar dan telah diinput pada BRIS Pasar Minggu, Terdakwa tidak menyerahkan deposito itu kepada Welly Salam Fransisca, Susana, tetapi yang diserahkan adalah bilyet deposito yang tidak terdaftar (terinput) di BRIS Pasar Minggu yaitu bilyet MM. 1416200116, DIP 0375582, MM. 1416200117, DIP 0375547, MM. 1416200115 DIP 0375581, MM 1420500116, MM. 1412200118 DIP 0375583. Karena apabila ketiga bilyet deposito yang telah terdaftar (diinput) di dalam Sistim BRIS Pasar Minggu diserahkan kepada Welly Salam, Fransisca dan Susana, maka ketiga bilyet deposito tersebut tidak dapat dicairkan, hal ini sengaja dilakukan untuk memudahkan kepada Terdakwa untuk membuat tanda tangan di bilyet deposito yang terdaftar di BRIS Pasar Minggu. Dan setelah ketiga bilyet deposito tersebut telah ditandatangani kemudian ketiga deposito itu diserahkan kepada saksi Irfan Diansyah untuk dicairkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa ketiga bilyet deposito tersebut palsu, karena tanda tangan Susana yang tertera di dalam bilyet deposito MM1416200106 DIP0375526 atas nama bukan tanda tangan Susana, tetapi Terdakwa telah memberikan deposito yang palsu kepada saksi Irfan Diansyah untuk dicairkan, kemudian saksi Irfan Diansyah memerintahkan dan saksi Amelia Marthaningtias, saksi Asqallani Pasha, dan saksi Retia Prima Putri untuk mencairkan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana ke rekening PT. Moutong Prima Lestari di Bank UOB ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah mempergunakan deposito yang palsu untuk dicairkan, sehingga menurut pendapat Majelis unsur mempergunakan surat palsu telah terpenuhi ;

Unsur dapat menimbulkan merugikan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Team investasi bahwa Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine, benar telah menempatkan deposito di BRIS Pasar Minggu masing-masing sebesar

Hal. 156 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 milyar, yang keseluruhan berjumlah 8 Milyar, dan deposito tersebut terdaftar/tercatat di dalam sistim deposito BRIS Pasar Minggu . Bahwa hasil investigi tersebut bersesuai dengan keterangan saksi Susana, Michele Valentine telah menyetor uang masing-masing sebesar 2 milyar untuk deposito di BRIS Pasar Minggu. keterangan tersebut bersesuai dengan keterangan M. Jony Saputra SE, dan keterangan saksi Lukita Tri Prakasa,SH., Msi, membenarkan bahwa Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine benar menyetor uangnya ke BRIS Pasar Minggu yang keseluruhannya berjumlah sebesar 8 milyar dan telah terdaftar atau diinput di sistim di BRIS Pasar Minggu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta telah diterungkap di persidangan bahwa deposito atas Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine pada tanggal 23 Juni 2016 telah dicairkan ke rekening PT. Mountong Prima Lestari, di UOB, Rp. 4.999.675.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu). Dan berdasarkan keterangan saksi Lukman Zainuddin pada hari juga telah ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Team, bahwa Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine benar telah menyetor uangnya masing-masing 2 milyar, dan telah terdaftar dan tercatat di BRIS Pasar Minggu. Kemudian diketahui deposito tersebut telah dicairkan ke rekening PT. Moutong Prima Lestari, tetapi ternyata bukan Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine, yang mencairkan deposito tersebut, dan sebagai tanggung jawab bahwa BRIS Pasar Minggu telah menerima penempatan deposito, berdasarkan keterangan Inza Putra, keterangan Lukita Tri Prakasa dan dihubungkan keterangan saksi Susana dan saksi Michele Valentine, maka BRIS telah membayar atau mengembalikan uang deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine, masing-masing 2 milyar yang keseluruhannya berjumlah Rp 8 milyar ;

Menimbang, bahwa oleh karena BRIS Pasar Minggu telah mengembalikan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana dan

Hal. 157 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michele Valentine, sebesar 8 milyar telah menimbulkan kerugian kepada BRIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukita Tri Prakasa, saksi Lukman Zainuddin mengakui telah mempergunakan uang deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine untuk keperluan proyeknya dan berjanji akan mengembalikan ke BRIS Pasar Minggu, tetapi saksi Lukman Zainuddin belum mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena BRIS Pasar Minggu telah membayar atau mengembalikan uang deposito Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine, sebesar 8 milyar , maka BRIS Pasar Minggu telah mengalami sebesar 8 Milyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dapat menimbulkan merugikan menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menjuntakan perbuatan Terdakwa dengan pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP tentang perbuatan penyertaan atau (deelneming);

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 KUHPidana pelaku tindak pidana terdiri dari :

- mereka yang melakukan
- yang menyuruh melakukan
- turut serta melakukan
- yang menggerakkan untuk melakukan

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa yang turut melakukan yang menyuruh melakukan turut serta melakukan, menggerakkan melakukan maka Pengadilan akan mempertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Lukman Zainuddin saksi Ifan Diansyah melakukan pertemuan di Kantor Terdakwa, telah disepakati bahwa

Hal. 158 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan menempatkan deposito di BRIS Pasar Minggu, tetapi pada waktu Terdakwa tidak memberitahukan uang tersebut uang siapa, Terdakwa hanya menyatakan uang tersebut uang para klietnya yang mempercayakan dikelola Terdakwa. Saksi Lukman Zainuddin setuju akan memberikan jasa atau fee sebesar 3 % setiap bulan kepada Terdakwa, ditambah dengan bunga ½ % setiap bulan yang akan disetor kepada para deposan yang akan diberitahu oleh Terdakwa ;

Bahwa pada waktu itu saksi Irfan Dainsyah meminta kepada Terdakwa agar dipertemukan dengan para deposan berasalah tetapi Terdakwa menolak permintaan saksi Irfan Diansyah, untuk mempertemukan dengan para calon deposan, dan hanya meminta aplikasi pengisian deposito dan tabungan ;

Bahwa dua hari kemudian saksi menelepon Terdakwa ke mana aplikasi deposito diserahkan, Terdakwa mengatakan akan menyuruh kurir untuk mengambil aplikasi, Terdakwa menyuruh Rudy Bopak mengambil aplikasi, dan saksi menyerahkan 3 aplikasi tabungan 3 aplikasi giro 3 aplikasi deposito, selanjutnya saksi menelepon Terdakwa untuk mengkonfirmasi aplikasi sudah diterima Terdakwa, dan saksi pun telah memberitahu kepada saksi Lukman Zainuddin aplikasi sudah dikirim kepada Terdakwa. kira-kira dua hari kemudian Terdakwa menelepon saksi Irfan Diansyah aplikasi sudah diisi dan sudah diantar Rudy Bopak (kurir Terdakwa) ke BRIS. Bahwa yang akan menempatkan deposito di BRIS Pasar Minggu Welly Salam 2 Milyar , Fransasika Marlina 2 Milyar, Susana 1 milyar,. Karena data-data yang tertera di dalam aplikasi sudah terisi lengkap kemudian saksi Irfan Diansyah memerintahkan Dian Sri Lestari agar aplikasi penempatan deposito, dan untuk membuka rekening atas nama deposan . Lalu saksi Irfan Diansyah bertanya kepada Terdakwa kapan uangnya akan disetor, untuk mempersiapkan rekening penampung. Kemudian dua hari kemudian Terdakwa menelepon saksi uang sudah disetor sebesar atas nama Welly Salam 2 Milyar, Fransasika Marlina 2 Milyar Susana 1 milyar, ke rekening penampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susana mendapatkan aplikasi penempatan deposito melalui kurir yang saksi tidak

Hal. 159 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, dan setelah mengisi aplikasi deposito sesuai dengan form pengisian deposito, saksi menandatangani aplikasi, kemudian kurir mengambil aplikasi tersebut, kemudian beberapa hari kemudian saksi menerima bilyet deposito dari kurir ;

Bahwa saksi tidak datang ke BRIS untuk menyerahkan aplikasi permohonan deposito tersebut karena aplikasi sudah diambil kurir;

Bahwa pada waktu saksi akan mencairkan deposito tersebut BRIS telah menolak untuk dicairkan karena deposito yang dipegang tidak terdaftar di BRIS Pasar Minggu. Saksi Susana tidak tahu siapa yang mencairkan depositonya, dan saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mencairkan deposito itu.

Bahwa pada waktu pemeriksaan di Kantor Polisi, penyidik memperlihatkan kepada dokumen-dokumen aplikasi pengisian deposito dan deposito saksi atas nama Susana Deposito No 1416200106 No. bilyet DIB035526,

Bahwa setelah saksi memperhatikan tanda tangan yang tertera di dalam aplikasi pembukaan bilyet deposito dan pembukaan rekening, berbeda dengan tanda tangan yang tertera di dalam bilyet Susana Deposito No 1416200106 No. bilyet DIB035526, dan tanda tangan yang ada pada deposito tersebut bukan tanda tangan hanya bentuknya mirip saja ;

Menimbang, bahwa saksi Michele Valentina menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menerima aplikasi pengisian pembukaan tabungan dan deposito dari kurir, tetapi saksi tidak kenal dengan kurir yang mengantar aplikasi tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengisi data aplikasi tersebut kurir datang mengambil aplikasi tersebut, dalam beberapa hari kemudian saksi menerima bilyet deposito melalui kurir ;
- Bahwa setelah saksi diperiksa di Kantor polisi telah diperlihatkan aplikasi pembukaan deposit dan setelah saksi memperhatikan tanda tangan yang pada aplikasi tanda tangan yang terdapat pada aplikasi bukan tanda tangan saksi. Didalam dokumen terdapat nama Tina Verawati, bahwa

Hal. 160 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak kenal dengan Tina Verawaty dan tidak hubungan keluarga dengan Tina Verawati ;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Tina Verawati untuk mancairkan deposito saksi ;
- Bahwa di dalam aplikasi pembukaan deposito menerangkan hubungan kekeluargaan saksi dengan Terdakwa sebagai kakak, pada hal saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, nama ibu kandung saksi bukan sebagaimana disebutkan di dalam aplikasi termasuk tanda tangan bukan tanda tangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah membenarkan pernah menerima satu amplop yang diterima dari Welly Salam untuk diserahkan kepada Michele Valentina, tetapi Terdakwa tidak tahu apa isi amplop itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan saksi Irfan Diansyah karena Terdakwa tidak pernah menerima aplikasi deposito dari saksi Irfan, dan tidak pernah menyuruh dan menerima aplikasi deposito dan tabungan dari saksi Irfan Diansyah ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis sangkalan/bantahan Terdakwa tersebut tidak logis atau serta tidak beralasan karena sangkalan/bantahan Terdakwa bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Baik saksi Irfan Diansyah, maupun saksi Lukman Zainuddin tidak kenal dengan yaitu Welly Salam, Fransisca, Susana, dan Michele Valentina. Yang tahu dan kenal dengan Welly Salam, Fransisca, Susana, dan Michele Valentina hanya Terdakwa sendiri baik saksi Lukman Zainuddin dan saksi Irfan Diansyah sama sekali tidak kenal dengan para deponan. Tetapi sebagaimana keterangan saksi Susana dan Michele Valentine telah menerima bilyet deposito melalui kurir. Sehingga tidak logis dan tidak beralasan bahwa aplikasi deposito dan tabungan diantarkan atau diberikan oleh orang yang tidak kenal dengan Welly Salam, Fransisca, Susana, dan Michele Valentina, sehingga sangkalan/bantahan Terdakwa tidak pernah menerima aplikasi deposito bertentangan dengan fakta yang terungkap ;

Hal. 161 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis bahwa Terdakwa telah turut serta mempergunakan surat palsu untuk mencairkan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana, dan Michele Valentina ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah turut serta dengan mempergunakan surat palsu untuk mencairkan deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana, dan Michele Valentina, maka menurut Pengadilan unsur dari pasal 55 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana ;

- Unsur setiap orang
- Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 8 tahun 2010 yaitu pasal 1 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Hal. 162 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa unsur setiap orang Pengadilan telah mempertimbangkan dalam dakwaan sebagaimana pada dakwaan pasal 263 ayat 2 KUHPidana. Dalam pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi, oleh karena unsur telah terpenuhi maka Majelis mengambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan pasal 263 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan ini, sehingga unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur “yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”

Menimbang, bahwa unsur unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini terdiri dari sub unsur, maka apabila salah satu dari sub unsur yang terpenuhi sup unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Irfan dan saksi Lukman Zainuddin telah menerangkan dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu saksi Lukman Zainuddin dan saksi Irfan Diansyah melakukan pertemuan di Kantor Terdakwa, telah disepakati antara saksi Lukman Zainuddin dengan Terdakwa akan menempatkan deposito di BRIS Pasar Minggu dan Terdakwa meminta kepada saksi Lukman Zainuddin agar memberikan jasa atau fee sebesar 3 % setiap bulan dari deposito yang disetor ditambah dengan bunga $\frac{1}{2}$ % setiap bulan yang akan disetor kepada para deposan yang akan diberitahu oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu aplikasi permohonan penempatan deposito dimasukkan ke BRIS, saksi Irfan Dainsyah memberitahukan kepada saksi Lukman Zainuddin, bahwa saksi Irfan Diansyah telah menerima aplikasi permohonan deposito dari Terdakwa melalui kurir Rudy Bopak ;
- Bahwa pada waktu deposito akan disetorkan ke BRIS Terdakwa menelepon saksi Lukman Zainuddin meminta nomor rekening penampung untuk menyetorkan deposito, selanjutnya saksi Lukman Zainuddin menelepon saksi Irfan Diansyah meminta Nomor rekening

Hal. 163 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung, setelah menerima nomor rekening penampung saksi Irfan selanjutnya saksi Lukman Zainuddin memberitahukan nomor rekening penampung tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah menyerahkan nomor rekening penampung kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon saksi Lukman Zainuddin bahwa deposito sudah disetor ke BRIS, dan saksi Irfan Dainsyah sudah mengkonfirmasi kepada saksi bahwa uang masuk ke BRIS ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 atas perintah saksi Irfan Diansyah kepada Amalia Mathaningtias dan saksi Asqallani agar deposito atas nama Welly Salam Fransisca, Susana ditransfer ke rekening BANK UOB atas nama PT. Moutong, sebanyak Rp. 4.999.675.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) Dan setelah uang ditransfer ke rekening PT. Moutong Prima Lestari, saksi Irfan Diansyah dan Terdakwa bersama pergi ke Bank UOB, untuk memastikan bahwa uang deposito atas nama Welly Salam Dkk telah masuk ke PT. Moutong Prima Lestari. Dan pada saat itu juga saksi Lukman Zainuddin mentransfer sebesar Rp. 250.000.000., ke rekening Terdakwa di BCA ;

Menimbang, bahwa saksi Susana menerangkan pada tanggal 10 Juni 2014 telah mengirim uang melalui transfer dari Bank BCA Melati Mas ke rekening penampungan BRIS Pasar Minggu sebesar 1 milyar untuk pembukaan deposito atas nama Susana. Dan pada tanggal 27 Januari 2015 kembali saksi mengirim uang sebesar Rp 1 milyar untuk penambahan deposito ke BRIS Pasar Minggu, sehingga jumlah deposito yang saksi setor ke BRIS sebesar 2 Milyar ;

Bahwa saksi Michele Valentina menerangkan telah mengirim/mentransfer ke BRIS sebesar 2 Milyar melalui bank Mega dan bank Permata, dan setelah menyetor ke BRIS, saksi telah menerima bilyet Deposito melalui Kurir ;

Bahwa Amalia Mathaningtias, menerangkan, bahwa saksi pernah memproses untuk penempatan deposito atas nama Welly Salam sebesar 2 milyar, Fransisca 2 milyar, dan Susana 1 milyar, dan setelah saksi mengotorisasi deposito tersebut saksi menyerahkan deposito itu kepada Asqallani selaku

Hal. 164 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Service untuk menginput ke dalam Sistem bahwa ketiga deposito tersebut telah terdaftar di BRIS ;

Bahwa berdasarkan keterangan Amelia Marthaningtias, sebagai Branch Operation Supervisor, saksi Asqallani Pasha sebagai Customer Service, saksi Retia Putri sebagai teler telah mencairkan dan mentransfer deposito atas nama Welly Salam, Fransisca, Susana sebesar Rp. 4.999.675.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) ke rekening PT. Moutong di Bank UOB ;

Bahwa berdasarkan slip pengiriman uang pada tanggal 30 Januari 2015, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 670.000.000,- dari rekening Susana ;

Bahwa dari data data pengiriman uang dari rekening PT. Moutong Prima Lestari, Terdakwa telah menerima transfer uang ke rekening Terdakwa melalui bank BCA asing-masing :

1. pada tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA ;
2. 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
3. 15 Agustus 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
4. 12 September 2014, sebesar Rp. 60.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
5. 15 September 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
6. 13 Oktober 2014, sebesar Rp. 60.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
7. 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
8. 12 November 2014, sebesar Rp. 60.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
9. 17 November 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
10. 30 Januari 2015 sebesar Rp. 670.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA ;

Hal. 165 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irfan Diansyah, Lukman Zainuddin, Kenedy, serta dihubungkan dengan bukti-bukti transfer uang dari PT. Moutong Prima Lestari ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Susana dan keterangan Michele Valentine bahwa pada waktu uang deposito tersebut dicairkan saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa, atau pun kepada saksi Lukman Diansyah dan saksi Lukman Zainuddin untuk mencairkan deposito itu ke rekening PT. Moutong Prima Lestari ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari rekening PT. Moutong Prima Lestari, bersumber dari deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana, yang dicairkan tidak sesuai standar operasional prosedur BRIS, karena deposito tersebut bukan/tidak dicairkan oleh Welly Salam, Fransisca dan Susana, sebagai depasan yang tercatat di BRIS Pasar Minggu dan sebagai orang yang berhak untuk mencairkan deposito tersebut, Maka dari fakta tersebut menurut Majelis bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa uang yang diterima Terdakwa berasal dari perbuatan tindak pidana atau setidaknya tidaknya Terdakwa patut menduga uang yang diterima Terdakwa berasal dari tindak pidana yaitu dari tindak pidana mempergunakan surat palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis unsur menerima yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana pelaku tindak pidana terdiri dari :

- mereka yang melakukan
- yang menyuruh melakukan
- turut serta melakukan
- yang menggerakkan untuk melakukan

Hal. 166 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan, peranan atau kedudukan Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana tersebut masuk ke dalam peranan salah satu yang disebutkan diatas ;

Bahwa pada waktu saksi Lukman Zainuddin saksi Irfan Diansyah melakukan pertemuan di Kantor Terdakwa, telah disepakati bahwa Terdakwa akan menempatkan deposito di BRIS Pasar Minggu, tetapi pada waktu Terdakwa tidak memberitahukan uang tersebut uang siapa, Terdakwa hanya menyatakan uang tersebut uang para klietnya yang mempercayakan uang tersebut dikelalo oleh Terdakwa meminta kepada saksi agar memberikan jasa atau fee sebesar 3 % setiap bulan dari deposito yang disetor ditambah dengan bunga ½ % setiap bulan yang akan disetor kepada para deposan yang akan diberitahu oleh Terdakwa ;

Bahwa pada waktu itu saksi Irfan Dainsyah meminta kepada Terdakwa agar dipertemukan dengan para deposan berasalah tetapi Terdakwa menolak permintaan saksi Irfan Diansyah, untuk mempertemukan dengan pada calon deposan, dan hanya meminta aplikasi pengisian deposito dan tabungan ;

Bahwa setelah ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan menempatkan deposito di BRIS Pasar Minggu, pada tanggal 9 dan 10 Juni 2014, Welly Salam, Fransisca, Susana, Michele Valentine, telah menyetor uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- ke BRIS Pasar Minggu untuk ditempatkan sebagai deposito ;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Amalia, saksi Asqallani, saksi Retia Putri pada tanggal 23 Juni 2014 uang deposito yang disetor oleh Welly Salam, Fransisca dan Susana atas perintah saksi Irfan Diansyah agar mentranfser uang itu ke ke rekening PT.Moutong Prima Lestari ke Bak UOB, dan dari uang yang disetor ke kerekning PT. Moutong Prima Lestari Terdakwa telah menerima transfer sebesar Rp, 250. 000.000,- dan berdasarkan transfer uang dari rekening PT. Moutong Prima Lestari bahwa Terdakwa telah menerima transfer masing-masing :

1. 12 Agustur 2014 sebesar Rp. 60.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA

Hal. 167 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



2. 15 Agustus 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
3. 12 Septemebr 2014, sebesar Rp. 60.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
4. 15 September 2014, sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
5. 13 Oktober 2014, sebesar Rp. 60.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
6. 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
7. 12 November 2014, sebesar Rp. 60.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
8. 17 November 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA
10. 30 Januari 2015 sebesar Rp. 670.000.000,- ke rekening Terdakwa No. 2063020630 di BCA ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, bahwa Terdakwa telah menerima transfer uang sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dari rekening PT. Moutong Prima Lestari ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas, saksi Lukman Zainuddin dapat mengirimkan/mentrasfer uang kepada Terdakwa, karena saksi Lukman Zainuddin sebelumnya telah mengetahui nomor rekening Terdakwa, karena apabila Terdakwa tidak memberikan nomor rekeningnya, saksi Lukman Zainuddin tidak dapat mentransfer/mengirim ke rekening Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis bahwa Terdakwa telah turut serta menerima uang dari deposito atas nama atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas bahwa deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana dicairkan dengan mempergunakan surat palsu,

Hal. 168 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena deposito telah dicairkan menggunakan surat palsu, dan dari hasil pencairan deposito Terdakwa telah menerima transfer uang sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) maka dapat disimpulkan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang No, 8 tahun 2010 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang mengemukakan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, karena Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Karena Terdakwa tidak terlibat dalam pencairan dana depolan Welly Salam Cs. Disamping itu Terdakwa bukan pegawai BRIS Pasar Minggu, sehingga tidak mungkin Terdakwa dapat mencairkan deposito Welly Salam Cs, dan uang diterima Terdakwa merupakan cash back sebesar 3 % sebagai imbalan Welly Salam CS, menyetor deposito ke BRIS Pasar Minggu ;

Menimbang, bahwa atas dalil/argumentasi Terdakwa tersebut, menurut Pengadilan dalil/argumentasi tersebut tidak beralasan, karena bertentangan dengan fakta yang terungkap, karena dari hasil pemeriksaan Team Investigasi, dari arsip-arsip dokumen aplikasi penempatan deposito saksi Michele Valenine terdapat hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan saksi Michele Valentine, bahwa Terdakwa sebagai abang dari saksi Michele Valentine. Bahwa fakta tersebut telah dikonfirmasi dipersidangan kepada saksi Michele Valentina, tidak pernah membuat/mengisi data Terdakwa adalah abang saksi Michele Valentine. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pernah menerima satu amplop dari Welly Salam untuk diantarkan kepada saksi Michele Valentine melalui kurir telah persesuaian dengan Terdakwa telah menyerahkan satu bungkus amplop yang tidak tahu apa isinya. Maka dari fakta tersebut menurut Majelis Terdakwa mengetahui isi amplop yang diserahkan kepada saksi Michele

Hal. 169 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentine adalah aplikasi penempatan deposito. Atas dasar fakta ini, menurut Majelis alasan Terdakwa mengatakan tidak hubungannya dengan pencairan deposito tidak beralasan, sehingga alasan Terdakwa tersebut harus ditolak. Dan sebagaimana fakta yang terungkap setelah uang dimasukkan deposito ke rekening BRIS Pasar Minggu, saksi Irfan Diansyah telah menyerahkan bilyet deposito kepada Terdakwa melalui kurir yang bernama Bopak, disamping itu berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah menerima transfer uang dari PT. Moutong Prima Lestari yang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), sehingga tidak beralasan apabila Terdakwa mengatakan tidak terlibat untuk mencairkan ketiga deposito atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga, yakni melanggar aturan hukum sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP. karena unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”, tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum. Sesuai dengan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah melihat, menguasai, memegang ataupun menggunakan surat palsu baik berupa bilyet deposito, aplikasi tabungan dan aplikasi rekening giro ataupun surat-surat lain, justru sebaliknya secara fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi Irfan Diansyah dalam pencairan dana deposito/break atas nama Welly Salam, Fransisca Marlina, Susana dan Michell Valentina sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) adalah menggunakan bilyet deposito **ASLI** dan BUKAN bilyet deposito PALSU yang telah dicairkan oleh Lukman Zainudin, bahkan saksi Irfan Diansyah pada tanggal 14 Desember 2014 memberikan bilyet palsu dengan nomor MM 1416200115 kepada Welly Salam untuk perpanjangan deposito (11 Desember 2014 s/d 11 Juni 2015) penyerahan bilyet Palsu itu di Pacific Place, Jakarta Selatan. Pada saat Welly Salam mau mencairkan pada tanggal 10 Juni 2015 pencairan bilyet deposito ditolak karena berbeda dengan bilyet yang dikeluarkan oleh pihak BRIS. Hal ini sangat bersesuaian dengan

Hal. 170 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. bahwa oleh Terdakwa Georgius Rudy Hartono tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan bilyet deposito, melainkan yang memegang bilyet deposito tersebut adalah Ifan Diansyah dan Lukman Zainudin. Dan didalam fakta persidangan juga terungkap yang membuat surat kuasa palsu dan tanda tangan palsu di aplikasi giro dan tabungan adalah patut diduga perbuatan Tina Verawati (anak kandung) Lukman Zainudin. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Demikian halnya tentang unsur Mereka yang melakukan atau Turut serta melakukan unsur ini pun tidak terbukti karena Terdakwa tidak ada kepentingannya atau hubungannya secara langsung pada waktu membuka aplikasi rekening deposito, rekening tabungan dan rekening giro atas nama Welly Salam, Fransisca Marlina, Susana dan Michelle Valentina, hal ini dihubungkan keterangan para saksi-saksi khususnya para saksi dari BRIS KCP Pasar Minggu dan Kantor Pusat BRIS tidak mengenal sama sekali Terdakwa Georgius Rudy Hartono sehingga sesuatu yang tidak mungkin terjadi perbuatan pidana dalam hal ini dengan sengaja – turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli, dimana Terdakwa tidak mengetahui bahwa dana yang diterima sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) adalah dana dari hasil kejahatan tindak pidana.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat unsur-unsur dakwaan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Unsur "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena uang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) adalah sebagai fee atau sebagai cash Black sebesar 3% atas jasa Terdakwa yang memasukkan/mereferensikan Welly Salam, Fransisca Marlina, saksi

Hal. 171 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susana dan saksi Michelle Valentina untuk menyeter atau menempatkan deposito sebagai depositan di BRIS KCP Pasar Minggu. karena sebelumnya sudah ada kesepakatan lisan antara Irfan Diansyah, SE yang disaksikan oleh Terdakwa Lukman Zainudin untuk memberikan cash Black kepada Terdakwa, sehingga uang yang diterima Terdakwa adalah SAH dana yang menjadi hak daripada Georgius Rudy Hartono dan BUKAN merupakan hasil dari tindak pidana dan tidak ada yang patut diduga dan/atau diketahui sebagai hasil kejahatan, sebab sangat jelas dan terang sumber dana tersebut yaitu dari saksi Welly Salam, dkk ;

Menimbang, bahwa atas pendapat/argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat unsur menggunakan surat palsu tidak terbukti, karena Terdakwa tidak pernah melihat, menguasai, memegang ataupun menggunakan deposito yang palsu, karena faktanya yang memegang deposito adalah Irfan Diansyah ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan argumentasi atau pendapat yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, karena berdasarkan keterangan saksi Irfan Diansyah setelah aplikasi penempatan deposito diserahkan kepada Terdakwa melalui Bopak, saksi Irfan telah mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa penempatan deposito telah diterima Terdakwa, dan saksi Irfan Diansyah telah mengkonfirmasi kepada Terdakwa telah menerima bilyet giro atas nama Welly Salam, Fransisca dan Susana. Dan dihubungkan dengan keterangan saksi Lukman Zainuddin setelah Terdakwa menerima aplikasi deposito, Terdakwa telah meminta nomor rekening ke mana uang deposito akan ditransfer/dikirim. Dan berdasarkan keterangan saksi Lukman Zainuddin dua hari sebelum deposito dicairkan Terdakwa memperlihatkan deposito kepada saksi Lukman Zainuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, oleh karena argumentasi/alasan Tersangka tidak beralasan maka Majelis akan mengesampingkan argumentasi Penasehat Hukum tersebut ;

Hal. 172 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap peranan Terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa penempatan deposito yang dilakukan oleh Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine tidak ada hubungan langsung dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalil/argumentasi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum, tidak beralasan karena yang mengenal Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine adalah Terdakwa. Dimana menurut Terdakwa, Welly Salam, Fransisca, Susana dan Michele Valentine telah mempercayakan uangnya dikelola oleh Terdakwa. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Irfan Diansyah setelah bilyet deposito sudah diinput ke dalam sistim BRIS Pasar Minggu, bilyet Deposito itu telah diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa telah menyerahkan kembali ketiga bilyet Deposito itu kepada saksi Irfan Diansyah agar saksi Irfan Diansyah untuk mencairkan deposito tersebut. Sehingga dengan adanya perintah dari Terdakwa kepada Irfan Diansyah untuk mencairkan ketiga deposito tersebut, bahwa terlihat kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Irfan Diansyah untuk mencairkan ketiga deposito itu, karena apabila tidak ada kerja sama antara Terdakwa dengan Irfan Diansyah untuk mencairkan ketiga deposito itu, maka deposito itu tentunya tidak dapat dicairkan. Maka dari fakta antara saksi Irfan Diansyah dengan Terdakwa telah ada kerja sama untuk mencairkan deposito, menurut Majelis bahwa Terdakwa telah turut serta untuk mencairkan ketiga deposito tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka argumentasi/dalil Penasehat Hukum tersebut tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pasal 5 Undang-undang No 8 tahun 2010, karena uang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.940.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) adalah sebagai fee atau sebagai cash back sebesar 3% atas jasa Terdakwa

Hal. 173 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memasukkan/mereferensikan Welly Salam, Fransisca Marlina, Susana dan Michelle Valentina, memasukkan deposito di BRIS pasar Minggu. Bahwa Majelis tidak sependapat atas argumentasi yang diajukan oleh Penasehat Hukum karena menurut keterangan Terdakwa, cash back sebesar 3 % merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Irfan Dainsyah selaku pimpinan Cabang Pembantu yang akan memberikan cash back /fee kepada Terdakwa. Akan tetapi keterangan dan argumentasi tersebut bertentangan dengan fakta yang terungkap, bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah menerima transfer uang dari saksi Irfan Diansyah, yang membuat kesepakatan dengan Terdakwa dan tidak pernah pula menerima transfer dari BRIS Pasar Minggu, tetapi Terdakwa menerima, atau mendapatkan transfer dari PT. Moutong Prima Lestari milik saksi Lukman Zainuddin, oleh karena argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa bertentangan dengan fakta yang terungkap maka argumtasi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Pengadilan bukti-bukti tersebut tidak dapat untuk mendukung/memperkuat argumentasi yang berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagai yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan bukti-bukti tersebut tidak ada relevansi/hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang telah Majelis pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil atau argumentasi yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun yang diajukan Penasehat Hukum tidak beralasan, oleh karena itu menurut Pengadilan argumentasi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan maka menurut hemat Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Hal. 174 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 263 pasal 263 ayat (2) KUHPidana ancaman hukuman adalah 6 tahun, menurut pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 8 tahun 2010 ancaman hukumannya 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan melakukan lebih dari satu tindak pidana yaitu pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan oleh karena tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tidak/bukan tindak pidana yang sama jenisnya (tidak sejenis), maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) KUHPidana maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah ancaman pidana yang terberat yaitu 6 (enam) tahun ditambah sepertiga (1/3), maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut ketentuan hukum maka lamanya Terdakwa menjalani tahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 175 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan hukuman bagi terdakwa, dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan pada bagian amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbeli-belit
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 176 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GEORGIUS RUDY HARTONO, SE.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana turut serta mempergunakan surat palsu dan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang** sebagaimana dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GEORGIUS RUDY HARTONO, SE.,** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000., (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar Foto copy sesuai asli KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM.
 - 3) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariah asli a.n WELLY SALAM.

Hal. 177 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.
- 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.
- 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah aslia.n MICHELLE VALENTINA.
- 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014.
- 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a pemberi kuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI.
- 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariahasli a.n SUSANA.
- 13) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014.
- 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014.
- 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014.
- 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n FRANSISCA MARLINA.
- 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014.
- 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014.

Hal. 178 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadia.n FRANSISCA MARLINA.
- 21) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Depositoa.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015.
- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.
- 23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Depositoa.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.
- 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.
- 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n USANA tanggal 29 Juli 2015.
- 27) 3 (tiga) lembar asli Surat perihal Penyelesaian Pencairan Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.
- 28) 2 (dua) lembar asli surat Pernyataan A.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

- 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.

Hal. 179 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
- 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.

2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.

- 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.
- 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.

3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.

- 1 (satu) lembar masing-masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar masing-masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.

Hal. 180 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375581 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375547 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375583 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
3. 1 (satu) bendel dokumen foto copi dari Bank BRI Syariah bukti uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :

Hal. 181 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama WELLY SALAM senilaiRp. 2.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 9 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 9 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 10 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - e. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - g. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 27 Januari 2014.
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
- a. Nama WELLY SALAM No. BilyetDeposito : MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. Bilyet Deposito : MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
 - c. Nama SUSANA No. Bilyet Deposito : MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah);

Hal. 182 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nama MICHELLE VALENTINA No. Bilyet Deposito :
MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu
- a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
- b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
- c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
- d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 ke rek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.
6. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Giro a.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 dan mutase rekening Giro tanggal 27 Januari 2015.
7. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 dan mutase rekening tabungan.
8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.
9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) No rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara
Hal. 183 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTOKaryawan BRIS DEWI SARTIKA :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
2. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
3. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015.

e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJum;at tanggal23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :

- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA.

f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariRabu tanggal21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :

1. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM.

g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :

Hal. 184 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku paspor a.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.
 2. 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta) tanggal 2 Desember 2014;
 3. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 300.030.000,- (Tiga Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Februari 2014;
 4. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 100.030.000,- (seratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
 5. 1 (satu) lembar Tindakan Formolir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009a.n.a.n. MICHELLE VALENTINA.
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :
1. 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.
 2. 1 (satu) bendel Foto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014.
 3. 2 (dua) lembar Foto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.

Hal. 185 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
5. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.
6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.
7. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.
8. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228.
9. 1 (satu) lembar Poto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.
- 10.1 (satu) lembar Potocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000
- 11.1 (satu) lembar Poto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.

tetap terlampir didalam berkas perkara ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000., (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SELASA**, tanggal **19 JULI 2016** oleh kami **NELSON SIANTURI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **SAPAWI, SH.MH.**, dan **RIYADI SUNINDYO F, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 JULI 2016**, oleh Ketua Sidang tersebut didampingi hakim-hakim anggota, dibantu **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 186 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, serta dihadiri oleh **INDRA GUNAWAN, SH.**, sebagai Penuntut Umum
dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

SAPAWI, SH.MH.,

NELSON SIANTURI, SH.MH.,

RIYADI SUNINDYOF, SH.,

Panitera Pengganti;

BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.

Hal. 187 dari 187 hal. Putusan No. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)